



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja 2023

Inspektorat
Wilayah II





Kata Pengantar

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Wilayah II tahun 2023 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah II selama tahun 2023. Penyusunan laporan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Rencana Strategis Inspektorat Wilayah II 2020-2024 telah menetapkan tujuan dan sasaran untuk mendukung visi Inspektorat Wilayah II yaitu terwujudnya peran dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif guna mendukung keberhasilan diplomasi Kementerian Luar Negeri dalam lingkup tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Inspektorat Wilayah II.

Guna tewujudnya visi dimaksud, pada tahun 2023 Inspektorat Wilayah II telah menetapkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja dan Peta Strategis Inspektorat Wilayah II tahun 2023. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah II terdiri dari 3 (tiga) Perspektif, 4 (empat) Sasaran Strategis, dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terangkum dalam peta strategis Inspektorat Wilayah II.

Penyajian LKj ini disusun secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan obyektif, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik mengenai kinerja dan capaian Inspektorat Wilayah II, baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2023.

Untuk tujuan tersebut, penyusunan LKj Inspektorat Wilayah II menjelaskan mengenai informasi terkait dengan target dan realisasi kinerja Inspektorat Wilayah II periode tahun 2023, dan menyampaikan informasi perbandingan kinerja antara target dengan realisasi kinerja pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Selain itu, LKj ini juga menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja.





Kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan, seluruh staf di lingkungan Inspektorat Wilayah II serta pihak-pihak terkait lainnya atas segala arahan, bimbingan, masukan dan kerja sama dalam pencapaian kinerja Inspektorat Wilayah II pada tahun 2023. Capaian kinerja yang baik serta penyerapan anggaran yang optimal tersebut, tentunya merupakan kontribusi dari seluruh jajaran pegawai di lingkungan Inspektorat Wilayah II, seluruh pemangku kepentingan, dan semua pihak terkait lainnya.

Kiranya Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai bahan penyusunan perencanaan kinerja dan anggaran periode tahun berikutnya serta memberikan dorongan Inspektorat Wilayah II untuk terus meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Jakarta, 18 Januari 2024

Inspektur Wilayah II

Danang Waskito

NIP. 19760119 200012 1 001



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Ringkasan Eksekutif	vi
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Aspek Strategis	3
BAB II Perencanaan Kinerja	7
2.1. Rencana Strategis	7
2.2. Perjanjian Kinerja	9
BAB III Akuntabilitas Kinerja	11
3.1. Capaian Kinerja	11
3.2. Analisis Pencapaian Sasaran Customer Perspective	11
3.3. Analisis Pencapaian Sasaran Business Process Perspective	12
3.4. Analisis Pencapaian Sasaran Learning and Growth Perspective	28
3.5. Realisasi Anggaran	56
3.6. Analisis Efisiensi Sumber Daya	57
BAB IV Penutup	61
4.1. Simpulan Umum Capaian Kinerja	61
4.2. Kendala-Kendala Utama yang Dihadapi	62
4.3. Langkah di Masa Mendatang untuk Peningkatan Kinerja	63
BAB V Lampiran	65



Daftar Tabel

Tabel 0.1	Nilai Capaian Organisasi selama periode 2020-2023.....	vii
Tabel 0.2	Nilai Capaian Organisasi masing-masing perspektif.....	viii
Tabel II.1	Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah II TA 2023.....	9
Tabel II.1	Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah II TA 2023.....	10
Tabel II.2	Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah II TA 2023 Revisi.....	10
Tabel III.1	Nilai Capaian Organisasi masing-masing perspektif.....	11
Tabel III.2	Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II TA 2023.....	11
Tabel III.3	Tabel Pencapaian IKU C1.1.....	14
Tabel III.4	Perbandingan Kinerja IKU C1.1 2020-2023.....	16
Tabel III.5	Tabel Pencapaian IKU B1.1.....	29
Tabel III.6	Rincian Pencapaian IKU B1.1.....	29
Tabel III.7	Perbandingan Capaian IKU B1.1 Tahun 2020-2023.....	30
Tabel III.8	Pencapaian IKU B2.1.....	34
Tabel III.9	Rincian Realisasi IKU B2.1.....	35
Tabel III.10	Perbandingan Capaian IKU B2.1 Tahun 2020-2023.....	35
Tabel III.11	Pencapaian IKU B2.2.....	39
Tabel III.12	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Itjen Tahun 2010-2023.....	39
Tabel III.13	Perbandingan Capaian IKU B2.2 Tahun 2020-2023.....	40
Tabel III.14	Pencapaian IKU B2.3.....	44
Tabel III.15	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2006-2023.....	44
Tabel III.16	Perbandingan Capaian IKU B2.3 Tahun 2020-2023.....	45
Tabel III.17	Capaian IKU L1.1 Tahun 2023.....	53
Tabel III.18	Perbandingan Capaian IKU L1.1 Tahun 2020-2023.....	53
Tabel III.19	Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah II Tahun 2023.....	57
Tabel III.20	Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah II per komponen.....	58
Tabel III.21	Formasi dan Bezetting pegawai Inspektorat Wilayah II.....	59



Daftar Gambar

Gambar I.1	Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah II	2
Gambar II.1	Visi dan Misi Kementerian Luar Negeri, Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Wilayah II, serta Sasaran Strategis dan IKU Inspektorat Wilayah II	8
Gambar II.2	Peta Strategi Inspektorat Wilayah II	9
Gambar III.1	Dasbor Survei Persepsi Inspektorat Jenderal	15
Gambar III.2	Perbandingan Kinerja IKU C1.1 2020-2023	15
Gambar III.3	Audit Kinerja Satker Perwakilan Tahun 2023 pada KBRI Lisbon	18
Gambar III.5	Audit Kinerja Satker Pusat Tahun 2023 pada Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional	19
Gambar III.6	Audit Kinerja Satker Pusat Tahun 2022 pada Direktorat Amerika II, Ditjen Amerika dan Eropa	19
Gambar III.7	Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Kemenlu TA 2022	21
Gambar III.8	Kegiatan Reviu RKA-K/L TA 2024	21
Gambar III.9	Pendampingan Kegiatan PTM KTT AIS Forum Tahun 2023	24
Gambar III.10	Pendampingan Pembangunan Gedung Baru KBRI Berlin	25
Gambar III.11	Rapat Rekonsiliasi Semester II TA 2022	26
Gambar III.12	Kegiatan verifikasi BBPA Semester II	27
Gambar III.13	Perbandingan Capaian IKU B1.1 Tahun 2020-2023	30
Gambar III.14	Perbandingan Capaian IKU B2.1 Tahun 2020-2023	35
Gambar III.15	Perbandingan Capaian IKU B2.2 Tahun 2020-2023	40
Gambar III.16	Perbandingan Capaian IKU B2.3 Tahun 2020-2023	45
Gambar III.17	Penyelesaian Permasalahan Dana Sponsorship KBRI Moscow	48
Gambar III.18	Penyelesaian Permasalahan Persekot Kerja (PK) Minus Atase Pertanian KBRI Roma	49
Gambar III.19	Penyelesaian PK Minus Atase Perdagangan KBRI Berlin	50
Gambar III.20	Penyelesaian PK Minus Atase Imigrasi KBRI Berlin	50
Gambar III.21	Perbandingan Capaian IKU L1.1 Tahun 2020-2023	53
Gambar III.22	Kegiatan rapat internal Inspektorat Wilayah II	56
Gambar III.23	Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah II	58

Ringkasan Eksekutif

Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO)

104,7%

(predikat ISTIMEWA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, Inspektorat Wilayah II memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Wilayah II yang meliputi Perwakilan Republik Indonesia di wilayah Eropa, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Inspektorat Wilayah II menetapkan rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama periode 2020-2024 yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), antara lain:

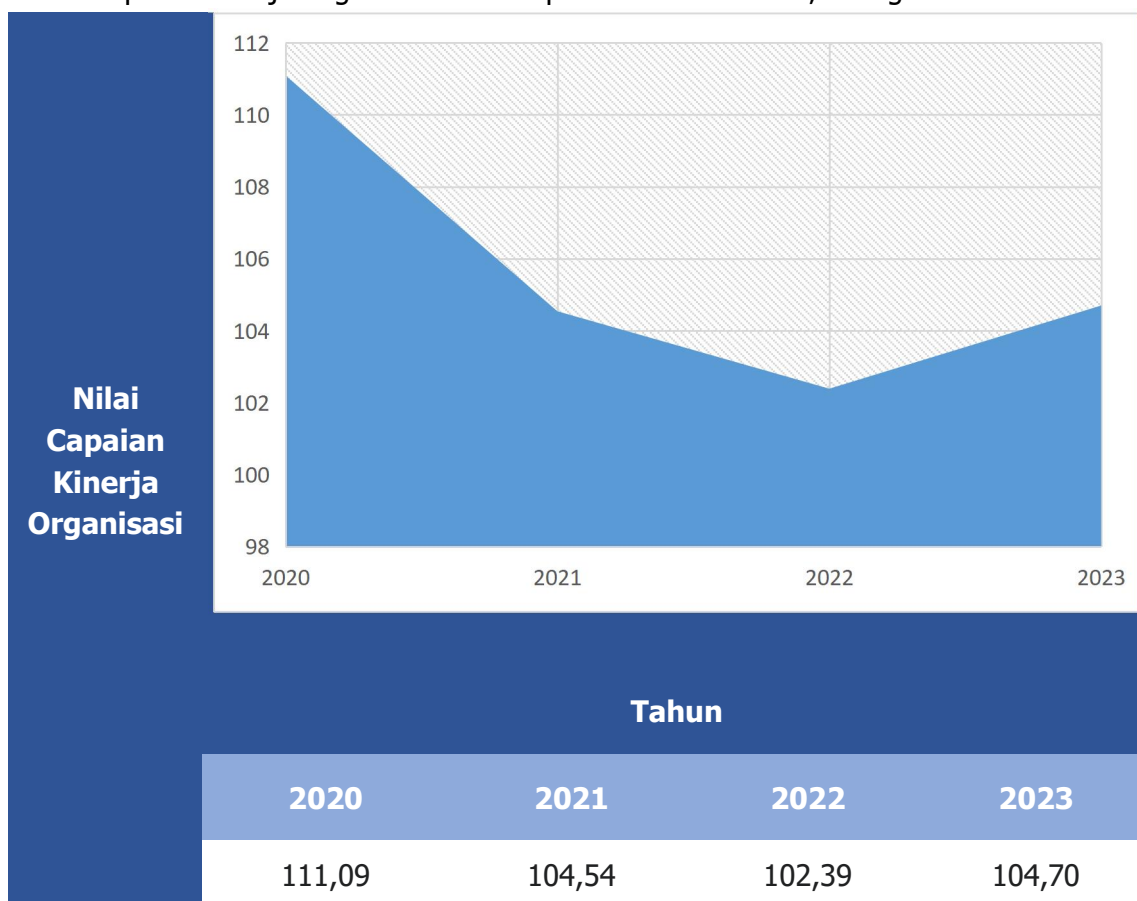
1. Pengawasan Inspektorat Wilayah II yang berintegritas dan akuntabel;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Wilayah II yang efektif;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Aset Negara serta Pencegahan Dini terjadinya Risiko Permasalahan di Wilayah II; dan
4. Tata Kelola organisasi Inspektorat Wilayah II yang Baik.

Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat Wilayah II telah menetapkan Perjanjian Kinerja dan Peta Strategis Inspektorat Wilayah II Tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan sistem manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC), yang terdiri dari *Customers Perspective* dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), *Internal Business Perspective* dengan 4 (empat) IKU, dan *Learning and Growth Perspective* dengan 1 (satu) IKU.

Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) Inspektorat Wilayah II tahun 2023 mencapai 104,7. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 2,31 poin dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 102,39. Dari 6 (enam) IKU yang ditetapkan, tercatat 4 (empat) diantaranya melampaui target 100% yaitu:

1. IKU C1.1 Indeks persepsi kepuasan layanan pengawasan intern oleh Inspektorat Wilayah II sebesar 107,00%;
2. IKU B1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II sebesar 107,06%;
3. IKU B2.2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APIP pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II sebesar 103,37%; dan
4. IKU B2.3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II sebesar 114,29%.

Nilai Capaian Kinerja Organisasi selama periode 2020 - 2023, sebagai berikut:



Tabel 0.1 Nilai Capaian Organisasi selama periode 2020-2023

Capaian kinerja dimaksud, berdasarkan penghitungan realisasi dari:

Perspektif	Bobot Perspektif	Skor Perspektif
<i>Customer Perspective</i>	33,3%	107,00%
<i>Internal Business Process Perspective</i>	33,3%	106,47%
<i>Learning and Growth Perspective</i>	33,3%	99,87%
Total NCKO	104,7%	

Tabel 0.2 Nilai Capaian Organisasi masing-masing perspektif

Beberapa program kegiatan yang mendukung capaian kinerja organisasi tahun 2023, antara lain:

1. Audit Kinerja dan Kepatuhan pada KBRI Lisabon, Portugal, tanggal 30 April s.d. 5 Mei 2023;
2. Audit Kinerja dan Kepatuhan pada KBRI London, Inggris, tanggal 7 s.d. 12 Mei 2023;
3. Audit Kinerja dan Kepatuhan pada Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial dan Budaya, tanggal 18 Agustus s.d. 1 September 2023;
4. Audit Kinerja dan Kepatuhan pada Direktorat Amerika II, tanggal 18 Agustus s.d. 1 September 2023;
5. Reviu Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2022, tanggal 13 s.d. 20 Februari 2023;
6. Reviu Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Semester I Tahun Anggaran 2023, tanggal 24 s.d. 30 Juli 2023;
7. Reviu Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Triwulan III Tahun Anggaran 2023, tanggal 23 s.d. 27 Oktober 2023 dan 30 s.d. 1 Oktober 2023;
8. Reviu Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2022, tanggal 5 s.d. 17 Februari 2023;
9. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2022, tanggal 12 s.d. 15 April 2023; dan
10. Beberapa kegiatan pendampingan pada satuan kerja, diantaranya KTT & PTM *Archipelagic Island States* (AIS) Forum, tanggal 8 s.d. 12 Oktober 2023, Seminar Regional Pasifik Komite Khusus Dekolonisasi (C-24), tanggal 24 s.d. 26 Mei 2023.

Pagu anggaran Inspektorat Wilayah II berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 semula sebesar _____ Pada bulan September 2023 Inspektorat Wilayah II memperoleh anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar _____ sehingga anggaran setelah revisi menjadi sebesar _____ dengan realisasi sebesar _____ atau mencapai 100%.



BAB I Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

Visi Inspektur Jenderal sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020 - 2024 yaitu "Terwujudnya peran dan kapabilitas APIP yang efektif guna mendukung keberhasilan diplomasi untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut dijabarkan ke dalam visi Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal. Guna mendukung visi Inspektur Jenderal, Inspektur Wilayah II menetapkan visi sebagaimana dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020 - 2024 yaitu "Terwujudnya peran dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif guna mendukung keberhasilan diplomasi Kementerian Luar Negeri dalam lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah II".

I.1.1. Tugas dan Fungsi

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Perwakilan Republik Indonesia (RI).

Penyusunan LKj Inspektorat Wilayah II tahun 2023 dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas atas tugas dan fungsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Wilayah II yang meliputi Perwakilan Republik Indonesia di wilayah Eropa, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern pada Wilayah II;
2. penyusunan rencana program pengawasan intern pada Wilayah II;
3. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada Wilayah II;

4. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
5. pelaporan hasil pengawasan;
6. pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan; dan
7. pelaksanaan layanan manajemen Inspektorat Wilayah II.

I.1.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Inspektorat Wilayah II tertuang dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. Dalam melaksanakan tugas pengawasan serta pelaksanaan layanan manajemen, Inspektorat Wilayah II memiliki susunan organisasi yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Inspektorat Wilayah II didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 14 (empat belas) orang pegawai, terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Inspektur Wilayah;
2. 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha;
3. 10 (sepuluh) orang Auditor (2 orang Auditor Madya, 2 orang Auditor Muda, 5 orang Auditor Pertama, dan 1 orang Auditor Penyelia); dan
4. 2 (dua) orang Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) yang ditugaskan sebagai Sekretaris dan Pengemudi.



Gambar I.1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah II

Pada periode tahun 2023, jumlah Auditor di lingkungan Inspektorat Wilayah II mengalami perubahan dengan meninggalnya 1 (satu) orang Auditor Madya pada bulan April 2023. Terkait dengan hal ini, Pimpinan Inspektorat Jenderal memutuskan pemindahan 1 (satu) orang Auditor Pertama dari Inspektorat Wilayah III dengan status “perbantuan sementara” pada bulan November 2023. Dengan demikian jumlah auditor di Inspektorat Wilayah II pada periode April s.d. Oktober 2023 sebanyak 9 (sembilan) orang. Sementara itu, 1 (satu) orang Auditor perbantuan sementara tersebut kemudian ditetapkan sebagai auditor di Inspektorat Wilayah II mulai 1 Januari 2024.



I.2. Aspek Strategis

I.2.1. Peran Strategis Inspektorat Wilayah II

Tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah II sebagaimana telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Wilayah II yang meliputi Perwakilan Republik Indonesia di wilayah Eropa, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Pengawasan memiliki peran penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik terhadap Satuan Kerja yang menjadi mitra kerja Inspektorat Wilayah II.

Sebagai bagian dari fungsi manajemen organisasi, pengawasan intern merupakan fungsi manajemen yang menjalankan peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Kementerian Luar Negeri.

Peran penting pengawasan tersebut tercermin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan perkembangan di bidang pengawasan berupa *consulting* dan *assurance*.

Dalam rangka memperkuat peran APIP atas fungsi *consulting* dan *assurance*, Inspektorat Wilayah II terus mendorong para auditor untuk lebih aktif dalam kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Hal tersebut selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Inspektorat Wilayah II melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan peran aparat pengawas intern, yaitu sebagai pendeteksi dini (*early warning system*), konsultan, dan pemberi jaminan kualitas keyakinan terbatas yang memadai (*quality assurance*) atas penyelenggaraan kegiatan satuan kerja (satker). Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II, antara lain memberikan layanan konsultasi dengan Satker baik secara formal maupun informal. Disamping itu juga dilakukan pelaksanaan pendampingan kegiatan yang dipandang memiliki risiko atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan, pendampingan dimulai dari perencanaan sampai dengan selesainya kegiatan. Diharapkan hasil pendampingan dan pengawasan Inspektorat Wilayah II dapat memberi kontribusi dalam pengambilan kebijakan oleh Pimpinan Kemenlu untuk lebih meningkatkan kinerja Kemenlu secara keseluruhan.



I.2.2. Permasalahan Utama (*Strategic Issues*)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah II yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2023, Inspektorat Wilayah II berupaya untuk terus konsisten melaksanakan kesepakatan yang termuat dalam Perjanjian Kinerja dan berusaha mencapai target pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang berkualitas, berintegritas, serta akuntabel, Inspektorat Wilayah II telah melaksanakan berbagai tugas dan fungsi yang mendukung visi dan misi Inspektur Jenderal selama tahun 2023. Satker yang menjadi ruang lingkup pengawasan terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Unit Kerja Perwakilan RI di luar negeri, 3 (tiga) Unit Organisasi tingkat Eselon I, dan 17 (tujuh belas) Unit Kerja tingkat Eselon II di dalam negeri.

Sumber daya yang dimiliki Inspektorat Wilayah II dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, -khususnya sumber daya manusia dan anggaran- sangat terbatas. Pagu anggaran tahun 2023 sebesar _____ dengan jumlah sumber daya manusia sebanyak 10 (sepuluh) Auditor. Berdasarkan beban kerja yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Wilayah II, jumlah Auditor sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 2 (dua) Auditor Madya, 2 (dua) Auditor Muda, 5 (lima) Auditor Pertama, dan 1 (satu) Auditor Penyelia, bertanggungjawab atas 31 (tiga puluh satu) Unit Kerja Perwakilan RI di luar negeri, 3 (tiga) Unit Organisasi tingkat Eselon I, dan 17 (tujuh belas) Unit Kerja tingkat Eselon II di dalam negeri. Meskipun menghadapi keterbatasan, Inspektorat Wilayah II tetap berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi dan pencapaian target IKU yang telah ditetapkan.

Pada bulan Oktober 2022, Inspektorat Jenderal telah melakukan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk Tahun Anggaran (TA) 2023 yang telah disampaikan kepada Menteri Luar Negeri dan ditembuskan kepada Wakil Menteri Luar Negeri serta Sekretaris Jenderal melalui Nota Dinas Nomor 00281/PW/02/2023/67/11 tanggal 1 Februari 2023. Kegiatan PKPT ini telah ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 00275/B/PW/02/2023/67/11 tanggal 28 Februari 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2023.

Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat Wilayah II telah melaksanakan PKPT TA 2023 sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui oleh Menteri Luar Negeri. PKPT TA 2023 dilaksanakan di 2 (dua) Perwakilan RI di luar negeri serta 2 (dua) Unit Kerja Eselon II di dalam negeri. Disamping itu, Inspektorat Wilayah II juga telah melaksanakan reviu atas Laporan Keuangan, reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ), reviu revisi anggaran, evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),



pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal, serta pelaksanaan pendampingan kegiatan satker.

Selain itu, sebagai tindak lanjut dari Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Wilayah II telah melaksanakan kegiatan Telaah Sejawat Intern (TSI) pada bulan Desember 2023.

Selama tahun 2023, Inspektorat Wilayah II menjadi koordinator beberapa kegiatan, yaitu: (1) Reviu Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri TA 2022; dan (2) Reviu Laporan Keuangan Semester I dan Triwulan III (Pseudo) Kementerian Luar Negeri TA 2023.

Dalam menjalankan fungsi penyusunan rencana program pengawasan intern, Inspektorat Wilayah II telah melaksanakan kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2024 pada 13 s.d. 17 November 2023 bertempat di Gedung Arsip Kementerian Luar Negeri, Kreo, Tangerang. Sesuai dengan Nota Dinas Inspektur Wilayah IV selaku Koordinator Penyusunan PKPT Berbasis Risiko kepada Inspektur Jenderal dengan Nomor 50114/PW/11/2023/71 tanggal 22 November 2023, menghasilkan *auditable unit* untuk tahun 2024 pada Inspektorat Wilayah II, yaitu:

- a. Satker Perwakilan
 - 1) KBRI Kopenhagen
 - 2) KBRI Bucharest
- b. Satker Pusat (Eselon II)
 - 1) Direktorat Sosial Budaya Organisasi Internasional Negara Berkembang, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral
 - 2) Direktorat Amerika I, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa

Mengingat dinamika pengawasan yang semakin meningkat seiring dengan tuntutan organisasi dalam penerapan *good governance and clean governance*, maka untuk TA 2024, dipandang perlu untuk menambahkan 2 (dua) output kegiatan audit diplomasi ekonomi pada Satker Perwakilan RI dengan mekanisme pembiayaan melalui pengajuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk KBRI Wina dan KBRI Budapest.

Pada tahun 2024, Inspektorat Wilayah II akan menjadi koordinator beberapa kegiatan, yaitu: (1) Reviu Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) TA 2023; (2) Evaluasi AKIP TA 2023; (3) Reviu RKA-K/L TA 2025; dan (4) Reviu LK Kemenlu TA 2023.



Meskipun terdapat keterbatasan jumlah pegawai khususnya Jabatan Fungsional Auditor di Inspektorat Wilayah II, pelaksanaan program kegiatan tetap diupayakan seoptimal mungkin melalui berbagai cara, antara lain melalui efisiensi waktu pelaksanaan pengawasan, pembagian *desk* Satker yang menjadi tanggung jawab masing-masing auditor, serta peningkatan koordinasi dan komunikasi antar auditor di Inspektorat Wilayah II maupun dengan auditor di Inspektorat Wilayah lainnya.

BAB II Perencanaan Kinerja

II.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah II, Tahun 2020 – 2024 memiliki keterkaitan langsung dengan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020 – 2024. Kedua Renstra ini dibuat untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi organisasi Kementerian Luar Negeri. Dari 5 (lima) misi Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024, terdapat 1 (satu) misi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal, yaitu misi nomor 5 “Meningkatkan infrastruktur diplomasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI untuk mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia”.

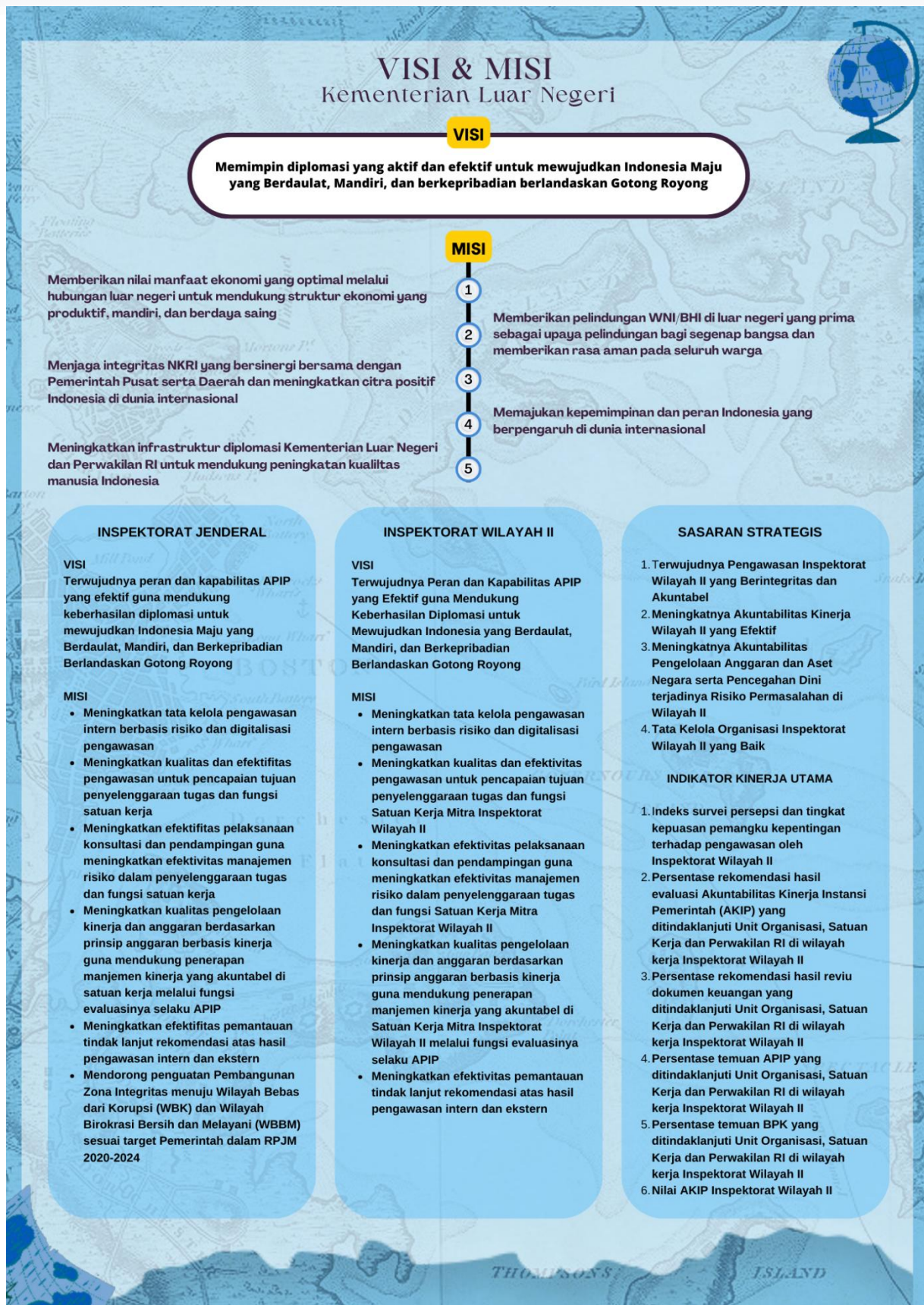
Dari 6 (enam) misi Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri, terdapat 5 (lima) misi Inspektorat Wilayah II (*cascading*), diantaranya terkait dengan tata kelola pengawasan, kualitas dan efektivitas pengawasan, pelaksanaan konsultasi dan pendampingan, kualitas pengelolaan kinerja dan anggaran, serta efektivitas pemantauan tindak lanjut pengawasan.

Selanjutnya Inspektorat Wilayah II telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu (1) Terwujudnya pengawasan Inspektorat Wilayah II yang berintegritas dan akuntabel, (2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat Wilayah II yang efektif, (3) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta pencegahan dini terjadinya risiko permasalahan di Wilayah II, serta (4) Tata kelola organisasi Inspektorat Wilayah II yang baik.

Dari 4 (empat) Sasaran Strategis telah ditetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur capaian kinerja Inspektorat Wilayah II.

Dalam kaitan ini Inspektorat Wilayah II telah menyusun dokumen perencanaan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Manual IKU, yang dilengkapi dengan penjelasan dan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.

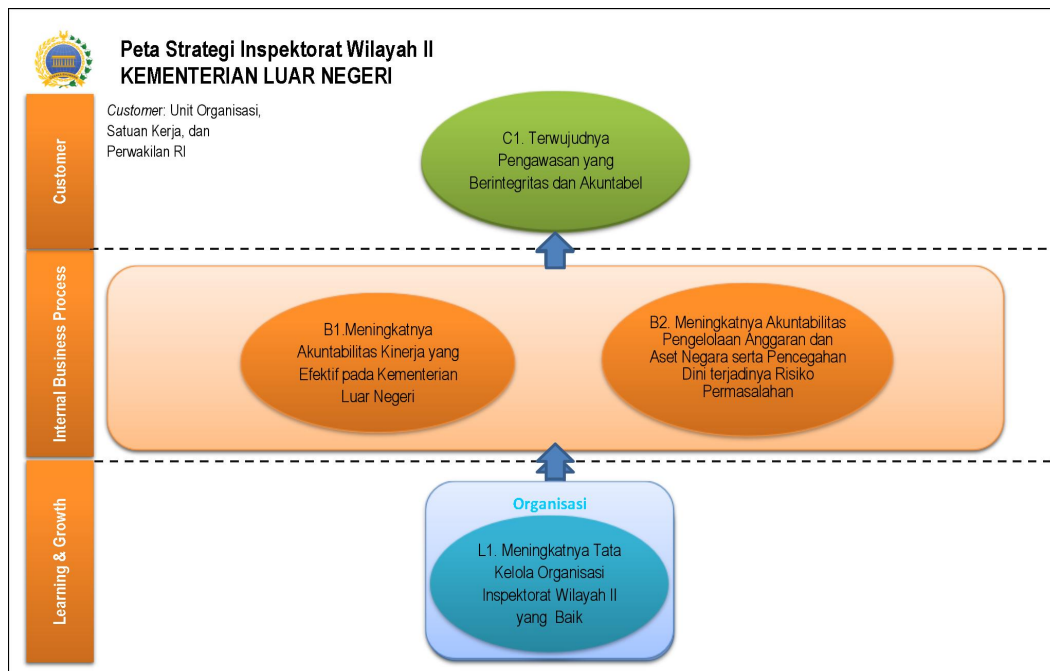
Keterkaitan antara visi dan misi Kementerian Luar Negeri dengan Renstra Inspektorat Jenderal serta Renstra Inspektorat Wilayah II dan Sasaran Strategis serta IKU di Inspektorat Wilayah II dapat dilihat gambar di bawah:



Gambar II.1 Visi dan Misi Kementerian Luar Negeri, Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Wilayah II, serta Sasaran Strategis dan IKU Inspektorat Wilayah II

II.2. Perjanjian Kinerja

Penjabaran Perjanjian Kinerja tahun 2023 ke dalam sasaran kegiatan dan IKU Inspektorat Wilayah II, sebagai berikut:



Gambar II.2 Peta Strategi Inspektorat Wilayah II

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah II TA 2023

Kode SS	Sasaran	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Customer Perspective				
C1	Terwujudnya Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel	C1.1	Indeks persepsi kepuasan layanan pengawasan intern oleh Inspektorat Wilayah II	3 (Skala 4)
Business Process Perspective				
B1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang Efektif pada Kementerian Luar Negeri	B1.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II	68%
B2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Aset Negara serta Pencegahan Dini terjadinya Risiko Permasalahan	B2.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil reuiu dokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II	100%
		B2.2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II	95,50%



		B2.3	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II	87,50%
Learning & Growth Perspective				
L1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Inspektorat Wilayah II yang Baik	L1.1	Nilai AKIP Inspektorat Wilayah II	79,5 (BB)

Untuk mencapai target IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, Inspektorat Wilayah II mendapatkan alokasi anggaran sebagai berikut:

Tabel II.1 Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah II TA 2023

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Pengawasan Perwakilan RI Wilayah II dan Kementerian Luar Negeri	
Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah II 2023		

Berdasarkan SP DIPA-011.09.1.404176/2023 Revisi ke-8 tanggal 20 September 2023, Inspektorat Wilayah II mendapatkan anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar . sehingga anggaran setelah revisi menjadi sebesar

Tabel II.2 Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah II TA 2023 Revisi

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Pengawasan Perwakilan RI Wilayah II dan Kementerian Luar Negeri	
Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah II 2023		

BAB III Akuntabilitas Kinerja

III.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah II diukur dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap *perspective*. Pada tahun 2023 capaian kinerja Inspektorat Wilayah II sebesar 104,70. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 102,39, terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 2,31 poin.

Capaian kinerja tahun 2023 tersebut diperoleh dari masing-masing *perspective* berdasarkan bobotnya pada manual Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) yang merupakan akumulasi perhitungan capaian program kegiatan dari 3 (tiga) *perspective* dengan bobot dan nilai sebagai berikut:

Tabel III.1 Nilai Capaian Organisasi masing-masing perspektif

Perspektif	Bobot Perspektif	Skor Perspektif
<i>Customer Perspective</i>	33,3%	107,00%
<i>Internal Business Process Perspective</i>	33,3%	106,47%
<i>Learning and Growth Perspective</i>	33,3%	99,87%
Total NCKO	104,70%	

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah II tahun 2023 untuk setiap IKU sebagai berikut:

Tabel III.2 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II TA 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
<i>Customer Perspective</i>					
C1	Terwujudnya Pengawasan Inspektorat Wilayah II yang berintegritas dan akuntabel	Indeks persepsi kepuasan layanan pengawasan intern oleh Inspektorat Wilayah II	3 (Skala 4)	3,21 (Skala 4)	107,00%

Business Process Perspective					
B1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang Efektif pada Kementerian Luar Negeri	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II	68,00%	75,73%	111,37%
B2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Aset Negara serta Pencegahan Dini terjadinya Risiko Permasalahan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II	95,50%	98,74%	103,39%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II	87,50%	100,00%	114,29%
Learning & Growth Perspective					
L1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Inspektorat Wilayah II yang Baik	Nilai AKIP Inspektorat Wilayah II	79,5 (BB)	79,4 (BB)	99,87%

III.2. Analisis Pencapaian Sasaran *Customer Perspective*

C1 Terwujudnya Pengawasan Inspektorat Wilayah II yang Berintegritas dan Akuntabel

Salah satu tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah II adalah melaksanakan pengawasan intern. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2017 adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi unit organisasi dan pegawai dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Sasaran C1 Terwujudnya Pengawasan Inspektorat Wilayah II yang Berintegritas dan Akuntabel, diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Persepsi Kepuasan Layanan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Wilayah II. Realisasi capaian target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama didapatkan melalui hasil survei persepsi kepuasan pemangku kepentingan dari seluruh *stakeholder* baik di satuan kerja dalam negeri maupun Perwakilan RI di luar negeri. Hasil survei persepsi kepuasan pemangku kepentingan dikelola oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dapat digunakan untuk bahan evaluasi terhadap program kegiatan.

Capaian Sasaran Strategis C1 dapat diukur dengan IKU, sebagai berikut:

IKU C1.1 Indeks Persepsi Kepuasan Layanan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Wilayah II

Deskripsi IKU

Indeks Survei Persepsi dan Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan adalah ukuran yang diperoleh dari hasil survei persepsi pemangku kepentingan yang menggambarkan kondisi penerimaan pelayanan dan tingkat kepuasan atas manfaat yang diterima dari pelayanan pengawasan.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran standar dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan tersebut. Kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada Satker Pusat dan Perwakilan RI.

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan lainnya adalah kegiatan berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi,

pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan

Pemangku kepentingan yang mengisi survei adalah seluruh Objek Pemeriksa (OP) sesuai dengan tugas pengawasan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri, berbagai upaya telah dilakukan antara lain meningkatkan kualitas pelaksanaan peran *assurance*, deteksi dini, dan konsultasi. Untuk mengetahui kualitas kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri, diperlukan masukan dari satuan kerja di Pusat dan Perwakilan RI terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah II. Salah satu hal yang dilakukan adalah melalui Survei Persepsi dan Tingkat Kepuasan dari Satuan Kerja Pusat dan Perwakilan RI sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 00262/B/PW/04/2021/67/11 tentang Pedoman Survei Persepsi dan Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Inspektorat Jenderal.

Maksud dan Tujuan

Mengukur sejauh mana tingkat persepsi dan kepuasan Satker Pusat dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II terhadap pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II.

Tingkat Kepuasan Responden yang diberikan oleh Tim/Pelaksana digambarkan dengan menggunakan Skala Indeksasi (1-4), yaitu:

Indeks 1	= Kategori : Kurang
Indeks 2	= Kategori : Cukup
Indeks 3	= Kategori : Baik
Indeks 4	= Kategori : Baik Sekali

Formulasi Perhitungan

Perhitungan realisasi IKU B1.1 menggunakan formula sebagai berikut:

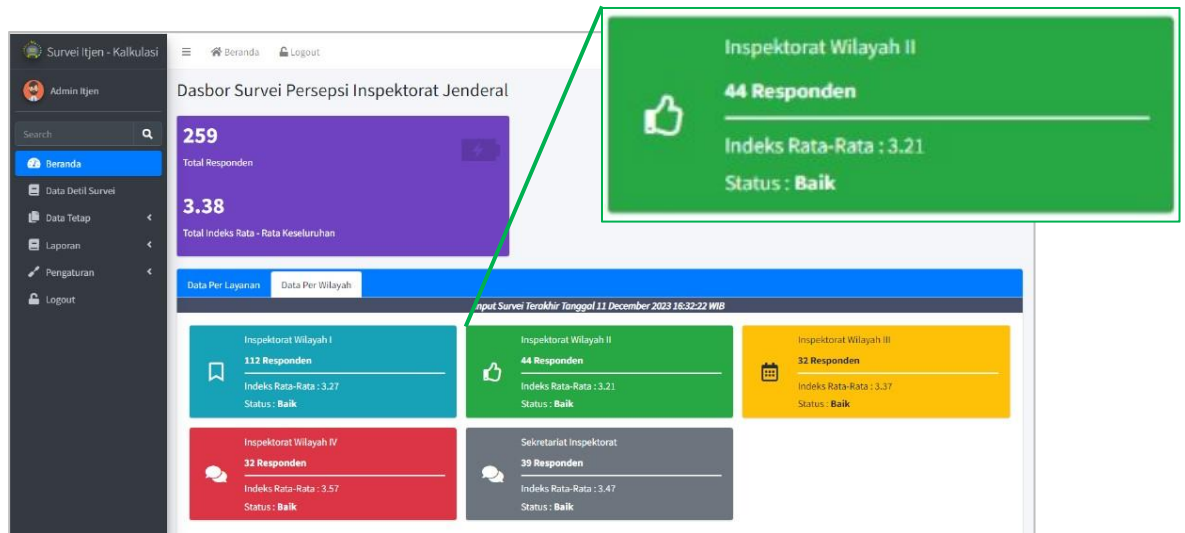
Realisasi IKU C1.1 = Rata-rata Indeks Kepuasan terhadap Pengawasan Internal yang Dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II

Informasi Kinerja

Tabel III.3 Tabel Pencapaian IKU C1.1

Sasaran	IKU	Jumlah
Terwujudnya Pengawasan Inspektorat Wilayah II yang berintegritas dan akuntabel	Indeks persepsi kepuasan layanan intern oleh Inspektorat Wilayah II	
	Realisasi	3,21 Skala 4
	Target	3,00 Skala 4
	Capaian	107,00%

Realisasi IKU C1.1 untuk TA 2023 di Inspektorat Wilayah II sebesar 3,21 (Status Baik). Nilai ini diperoleh dari Rata-rata Indeks Kepuasan terhadap Pengawasan Internal yang disampaikan oleh 44 (empat puluh empat) responden. 44 (empat puluh empat) responden tersebut telah mengisi survei atas berbagai kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II, meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana ditampilkan pada tangkapan layar dasbor survei persepsi pada gambar di bawah (hasil survei Inspektorat Wilayah II di dalam kotak berwarna hijau).

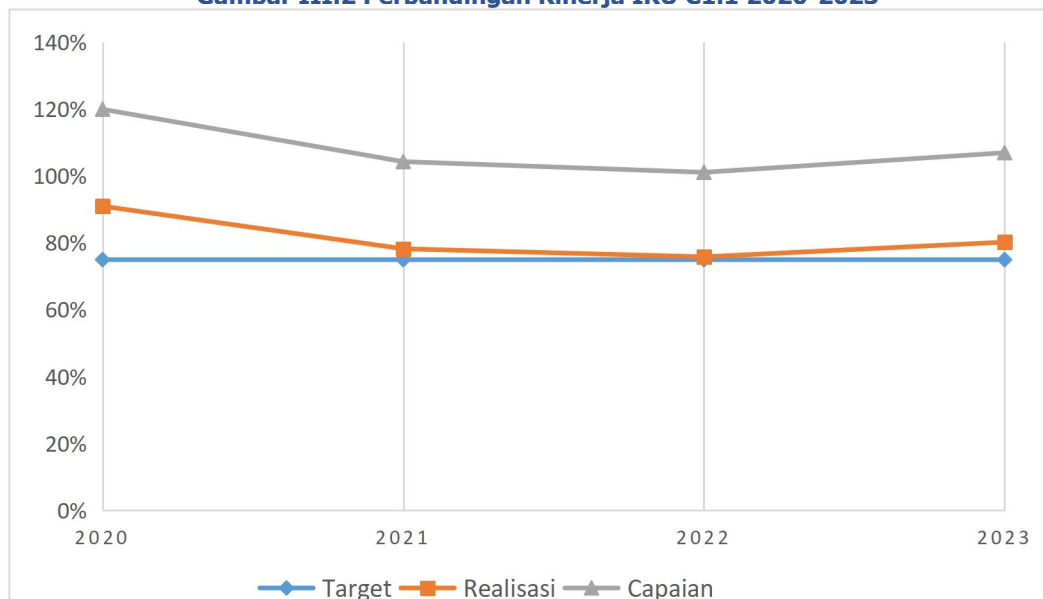


Gambar III.1 Dasbor Survei Persepsi Inspektorat Jenderal

Perbandingan Kinerja

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja IKU C1.1 Tahun 2023 dengan tahun 2022, 2021, dan 2020, sebagai berikut:

Gambar III.2 Perbandingan Kinerja IKU C1.1 2020-2023



IKU C1.1: Indeks persepsi kepuasan layanan pengawasan intern oleh Inspektorat Wilayah II			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	3 (skala 4)	3,64	120,00%
2021	3 (skala 4)	3,13	104,33%
2022	3 (skala 4)	3,03	101,00%
2023	3 (skala 4)	3,21	107,00%

Tabel III.4 Perbandingan Kinerja IKU C1.1 2020-2023

Capaian IKU C1.1 Indeks Persepsi Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Pengawasan oleh Inspektorat Wilayah II tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 6% jika dibandingkan dengan tahun 2022, dan mengalami kenaikan sebesar 2,67% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2020, capaian IKU C1.1 mengalami penurunan sebesar 13%.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IKU

Peningkatan capaian IKU C1.1 tahun 2023 disebabkan adanya peningkatan budaya kerja dengan fokus meningkatkan kualitas pengawasan pada semua Unit Kerja melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya. Di samping itu juga dipengaruhi meningkatnya jumlah responden yang pada tahun 2022 sebanyak 38 responden, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 44 responden. Nilai indeks persepsi mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2023 sebanyak 90,91% responden memberikan nilai di atas 3 (skala 4), sedangkan tahun 2022 sebanyak 76,64%.

Kendala dan Tantangan

Meskipun Capaian IKU C1.1 Indeks Persepsi Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Pengawasan oleh Inspektorat Wilayah II mengalami peningkatan sebesar 6% jika dibandingkan dengan tahun 2022, Inspektorat Wilayah II menghadapi beberapa kendala dan tantangan dalam pencapaian IKU ini, antara lain:

- Penilaian survei persepsi sangat bergantung kepada kesediaan responden, yang umumnya juga terkait dengan waktu yang dimiliki responden serta beberapa pertimbangan internal responden. Masih terdapat beberapa Satker yang kurang aktif menyampaikan penilaian survei dikarenakan kesibukan masing-masing Satker responden. Dalam kaitan ini, Inspektorat Wilayah II telah mengupayakan dengan mengingatkan (*reminder*) kepada responden untuk segera mengisi survei persepsi setelah kegiatan pengawasan dilakukan.
- Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran di Inspektorat Wilayah II yang terbatas dan belum sebanding dengan beban kerja yang sangat tinggi. Hal ini mengakibatkan Inspektorat Wilayah II tidak dapat secara *continue* (terus menerus atau secara reguler) melakukan monitoring terhadap pengisian survei persepsi oleh responden.

- c. Tingginya beban kerja, termasuk seringnya pelaksanaan kegiatan pengawasan yang waktunya bersamaan dengan kegiatan lain akan berdampak pada kualitas layanan dan konsultasi yang kurang optimal. Hal ini dapat memengaruhi nilai yang diberikan responden pada survei dimaksud.
- d. Masih terdapat subyektivitas penilaian oleh responden atas kegiatan pengawasan dan konsultasi yang diberikan. Temuan serta rekomendasi atas pelaksanaan audit dan pengawasan sering kali dianggap sebagai “temuan permasalahan” yang mempersulit satker. Selain itu, Satker sering kali memiliki interpretasi tersendiri yang berbeda dengan interpretasi auditor atas suatu ketentuan.

Upaya Perbaikan

Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja IKU C1.1 Indeks Persepsi Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Pengawasan oleh Inspektorat Wilayah II telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Secara aktif mengingatkan kepada Satker Pusat dan Perwakilan RI di luar negeri untuk segera mengisi survei. Auditor di Inspektorat Wilayah II segera menyampaikan *link* survei kepada para responden setelah berakhirnya layanan kegiatan. Selanjutnya diupayakan untuk melakukan *monitoring* secara berkala, dengan melihat/mengecek capaian triwulan/semesteran IKU dimaksud.
- b. Mengusulkan penambahan jumlah sumber daya manusia dan anggaran sesuai dengan kebutuhan; dan
- c. Melaksanakan koordinasi kepada Satker terkait dan menentukan skala prioritas yang mampu memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian kinerja Kementerian Luar Negeri.

Analisis Program Pendukung Capaian

Beberapa kegiatan penting yang turut mendorong pencapaian kinerja IKU C1.1 pada pelaksanaan pengawasan intern pada Satker sebagai berikut:

a. Audit

- 1) Audit Satker Perwakilan pada KBRI Lisabon dan KBRI London

KBRI Lisabon

Inspektorat Wilayah II telah melaksanakan Audit pada Perwakilan RI di Lisabon pada 30 April s.d. 5 Mei 2023 sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal ST/PW/00431/04/2023/69/11 tanggal 13 April 2023 tentang Pelaksanaan Audit pada Perwakilan RI di Lisabon, Portugal. Sebelum kegiatan audit, juga telah diselenggarakan kegiatan *pre-audit* dengan mengikutsertakan Unit Kerja terkait, khususnya Biro Keuangan, Biro Umum, Biro Sumber Daya Manusia dan Direktorat regional terkait.



Gambar III.3 Audit Kinerja Satker Perwakilan Tahun 2023 pada KBRI Lisbon

KBRI London

Audit pada Perwakilan RI di London pada 7 s.d. 12 Mei 2023 sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor ST/PW/00473/04/2023/69/11 tanggal 27 April 2023 tentang Audit pada KBRI London, Inggris. Sebelum kegiatan audit, juga telah diselenggarakan kegiatan *pre-audit* dengan mengikutsertakan Unit Kerja terkait, khususnya Biro Keuangan, Biro Umum, Biro Sumber Daya Manusia dan Direktorat regional terkait.



Gambar III.4 Audit Kinerja Satker Perwakilan Tahun 2023 pada KBRI London

- 2) Audit Satker Pusat pada Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dan Direktorat Amerika II, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa

Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Inspektorat Wilayah II telah melaksanakan Audit pada Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya pada 18 Agustus s.d. 1 September 2023 sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor ST/PW/00909/08/2023/69/11 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Audit Dalam Negeri pada Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional.



Gambar III.5 Audit Kinerja Satker Pusat Tahun 2023 pada Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional

Direktorat Amerika II, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa

Inspektorat Wilayah II telah melaksanakan Audit pada Direktorat Amerika II pada 18 Agustus s.d. 31 Agustus 2023 sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor ST/PW/00909/08/2023/69/11 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Audit Dalam Negeri pada Direktorat Amerika II, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa.



Gambar III.6 Audit Kinerja Satker Pusat Tahun 2022 pada Direktorat Amerika II, Ditjen Amerika dan Eropa

b. Reviu

Selain menjadi salah satu kegiatan yang menunjang dalam Capaian IKU C1.1, kegiatan reviu juga merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU B2.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II.

Adapun kegiatan reviu yang telah dilaksanakan selama tahun 2023, sebagai berikut:

- 1) Reviu Laporan Keuangan Kementerian Tahun Anggaran 2022, Semester I Tahun Anggaran 2023, dan Triwulan III Tahun Anggaran 2023
 - a) Reviu Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 26 Februari 2023.
 - b) Reviu Laporan Keuangan Kementerian Semester I Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 30 Juli 2023.
 - c) Reviu Laporan Keuangan Kementerian Triwulan III Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 27 Oktober 2023 dan 30 s.d. 31 Oktober 2023.
- 2) Reviu Laporan Keuangan Satker Pusat dan Satker Perwakilan Tahun Anggaran 2022 dan Semester I Tahun Anggaran 2023
 - a) Reviu Laporan Keuangan Satker Pusat dan Perwakilan RI TA 2022 dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 11 Maret 2023. Reviu dilakukan terhadap 34 dokumen Laporan Keuangan.
 - b) Reviu Laporan Keuangan Satker Pusat dan Perwakilan RI Semester I TA 2023 dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 15 Agustus 2023. Reviu dilakukan atas 34 dokumen Laporan Keuangan.
- 3) Reviu Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2022
Reviu telah dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 17 Februari 2023. Inspektorat Wilayah II selaku Koordinator Reviu Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2022 dan Inspektorat Jenderal telah menyampaikan hasil reviu kepada Sekretaris Jenderal melalui Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 00650/PW/03/2023/69/11 pada tanggal 3 Maret 2023.



Gambar III.7 Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Kemenlu TA 2022

- 4) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Satker Pusat dan Perwakilan TA 2024

Penyusunan Rencana Kinerja Anggaran – Kementerian/Lembaga (RKA – K/L) Kementerian Luar Negeri dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu dengan pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan RKA – K/L Satker Perwakilan RI di luar negeri pada bulan Juni 2023. Kegiatan reviu RKA – K/L Satker Perwakilan RI maupun Satker Pusat dilakukan pada bulan September s.d. Oktober 2023.



Gambar III.8 Kegiatan Reviu RKA-K/L TA 2024

- 5) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) tahun 2025
Reviu telah dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 24 Desember 2023 oleh Tim Reviu RKBMN. Selanjutnya Inspektorat Jenderal telah menyampaikan hasil reviu kepada Menteri Luar Negeri melalui Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 03950/PW/11/2023/71/11 pada tanggal 30 November 2023.

6) Reviu Revisi Anggaran tahun 2023

Reviu revisi anggaran telah dilakukan untuk Satker Pusat dan Perwakilan, antara lain:

- a) Reviu atas Usulan Revisi Anggaran pada KBRI Kyiv bulan Mei 2023;
 - b) Reviu revisi Anggaran Pusat dan Perwakilan RI TA 2023 bulan September 2023;
 - a) Reviu atas Usulan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Tahun Anggaran 2023 ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) bulan Oktober 2023 terkait pergeseran anggaran dalam hal pagu berubah dan revisi administrasi; dan
 - b) Reviu atas Usulan Revisi Anggaran Satker Perwakilan terkait pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap dan revisi administrasi, pada bulan November 2023 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Perwakilan antara lain KBRI Athena, KBRI Brussel, KBRI Praha, KBRI Sarajevo, KBRI Zagreb, KJRI Frankfurt, KJRI Hamburg, KBRI Madrid, KBRI Roma, KBRI Stockholm, KBRI Kyiv, KBRI Vatican, KBRI Den Haag, KJRI Marseille, KBRI Bucharest, KBRI Warsawa, KBRI Wina, KBRI Beograd, KBRI Kopenhagen, KBRI Oslo, PTRI Jenewa, KBRI Bern, KBRI Sofia, KBRI Paris, KBRI London, KBRI Lisabon, KBRI Helsinki, KBRI Moskow, KBRI Budapest.
- 7) Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ) dilaksanakan setiap triwulan, dengan perincian sebagai berikut:
- a) Reviu PAPBJ Triwulan I 2023 dilakukan pada bulan Maret 2023;
 - b) Reviu PAPBJ Triwulan II 2023 dilakukan pada bulan Juni 2023;
 - c) Reviu PAPBJ Triwulan III 2023 dilakukan pada bulan September 2023; dan
 - d) Reviu PAPBJ Triwulan IV 2023 dilakukan pada bulan Desember 2023.

c. Evaluasi

Telah dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 terhadap total 51 (lima puluh satu) Unit Organisasi, Unit Kerja dan Perwakilan yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 17 April 2023. Hasil Evaluasi AKIP TA 2022 sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Satker di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II mendapatkan nilai dengan kategori A, yaitu Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa; dan
- 2) 50 (lima puluh) Satker lainnya mendapatkan nilai dengan kategori BB.

d. Pemantauan

- 1) Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan dalam rangka pencapaian IKU B2.3 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II. kegiatan ini diselenggarakan setiap semester

bersama dengan BPK, yaitu sebagai berikut:

- a) Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI semester I dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 7 Juli 2023; dan
- b) Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI semester II dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 29 Desember 2023.

Dalam kaitan dengan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Wilayah II secara reguler melalui komunikasi tertulis (nota dinas, berita fax, dan lainnya) maupun komunikasi informal dengan Satker Kemenlu yang diperiksa, untuk mengingatkan berbagai temuan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

- 2) Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat Jenderal. Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat Jenderal dilaksanakan 1 (satu) kali pada Triwulan III bersama dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal, pada tanggal 3 s.d. 4 Oktober 2023 di Pusdiklat Kementerian Luar Negeri.

e. Pengawasan Lainnya

Terdapat beberapa kegiatan pengawasan lainnya, termasuk pendampingan kegiatan, antara lain:

- 1) Pendampingan Pelaksanaan Seminar Regional Pasifik Komite Khusus Dekolonisasi (C-24) Tahun 2023 di Indonesia dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 26 Mei 2023 di Bali. Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan, Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan pendampingan dengan 2 (dua) tahapan yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan. Pada tahap persiapan, tim mengawasi persiapan kegiatan dari sisi anggaran yaitu pagu anggaran pada Direktorat Keamanan Nasional dan Perlucutan Senjata (Dit. KIPS) TA 2023 Sub Komponen 052.0D – *Regional Seminar of the UN Special Committee on Decolonization (C-24)* serta pengadaan barang/jasa terkait kegiatan.

Pada tahapan pelaksanaan, tim bersama pihak penyedia barang/jasa melakukan pengecekan fisik atas kegiatan dan barang di lapangan. Selama kegiatan, diketahui adanya penyesuaian atas kebutuhan sarana dan prasarana yang menimbulkan adanya penyesuaian paket kegiatan. Selain itu, dilaksanakan juga pengecekan fisik kendaraan dalam rangka mendukung mobilisasi dan operasional kegiatan.

- 2) Pendampingan/Asistensi Kegiatan Pertemuan tingkat Menteri (PTM) dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *Archipelagic and Island States Forum* (AIS Forum) Tahun 2023

Indonesia menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Forum negara Pulau dan Kepulauan (*Archipelagic and Island States Forum*) Tahun 2023. Kegiatan KTT AIS Forum tahun 2023

berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) tanggal 10 s/d 11 Oktober 2023. Rangkaian kegiatan diselenggarakan dengan Pertemuan tingkat Menteri yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri RI pada tanggal 10 Oktober 2023 sedangkan pada tanggal 11 Oktober 2023 diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi pertama *Archipelagic and Island States Forum* (AIS Forum) yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo tanggal 11 Oktober 2023. Kegiatan tersebut sukses dengan dihadiri sebanyak 34 (tiga puluh empat) Delegasi terdiri dari 30 (tiga puluh) negara dan 4 (empat) Organisasi Internasional, yaitu *Melanesian Spearhead Group* (MSG), *Pacific Islands Forum* (PIF), *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan *United Nations Development Programme* (UNDP).

Kegiatan KTT AIS Forum dibentuk melalui Kepanitaan Nasional yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sedangkan Kementerian Luar Negeri ditunjuk sebagai Ketua I dengan panita penyelenggara kegiatan yaitu Direktorat Jenderal kerja Sama Multilateral. Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri turut mendampingi kegiatan tersebut khususnya penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan DIPA Kementerian Luar Negeri.



Gambar III.9 Pendampingan Kegiatan PTM KTT AIS Forum Tahun 2023

3) Pendampingan Pembangunan Gedung Baru KBRI Berlin.

Kunjungan Tim Bantuan Teknis Pusat yang terdiri dari wakil Kementerian Luar Negeri (Inspektorat Wilayah II, Biro Umum, dan Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

pada tanggal 20 s.d 25 November 2023.

Asistensi dari Tim Bantuan Teknis Pusat berupa peninjauan lapangan progres pembangunan Gedung Baru, pertemuan dengan pihak-pihak terkait, serta pemberian masukan teknis terkait pengamanan dan pengawasan dari sisi teknis dan administratif. Adapun progres pembangunan Gedung Baru hingga akhir Oktober 2023 yaitu penyelesaian penggalian tanah, fasad gedung dari lantai dasar sampai lantai 4, pemasangan drainase, pembersihan lapisan tanah serta penetapan Konsultan *Interior Design* untuk *Loose Furniture*.



Gambar III.10 Pendampingan Pembangunan Gedung Baru KBRI Berlin

Asistensi Pusat terkait dengan pembangunan Gedung Baru KBRI Berlin juga dilakukan melalui kegiatan pertemuan daring (*zoom meeting*) secara reguler antara KBRI Berlin dengan Kementerian di Pusat (Kemenlu, BPKP, KemenPUPR, LKPP, Sekretariat Negara, Pemerintah Daerah dan lainnya). Inspektorat Wilayah II bersama dengan BPKP, juga telah menyampaikan butir-butir atensi Pusat sebagai tindak lanjut hasil pengawasan BPK atas Pembangunan Gedung dimaksud.

- 4) Kegiatan pembinaan pengawasan dan keuangan (TP/TGR/TPKN)
 - a) Rapat Rekonsiliasi antara Itjen dan Biro Keuangan terkait Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) telah dilaksanakan beberapa kali pada tahun 2023, sebagai berikut:
 - Rapat Rekonsiliasi Semester II TA 2022 dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 3 Februari 2023;
 - Rapat koordinasi persiapan Rekonsiliasi Periode Triwulan I TA 2023 pada tanggal 5 April 2023; dan
 - Rapat Rekonsiliasi Semester I TA 2023 dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 5 Juli 2023.



Gambar III.11 Rapat Rekonsiliasi Semester II TA 2022

- b) Rapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) telah dilaksanakan 2 (dua) kali selama tahun 2023. Rapat TPKN selalu diawali dengan rapat persiapan yang melibatkan tim teknis dari Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Berikut ini waktu pelaksanaan rapat TPKN:
- Rapat Persiapan TPKN Semester I TA 2023 dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2023;
 - Rapat TPKN Semester I TA 2023 dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2023;
 - Rapat Persiapan TPKN Semester II TA 2023 dilaksanakan pada 12 Desember 2023; dan
 - Rapat TPKN Semester II TA 2023 dilaksanakan pada 19 Desember 2023.
- 5) Kegiatan Verifikasi Satyalancana
- Dalam rangka pemberian penghargaan kepada Pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan penghargaan berupa tanda kehormatan Satyalancana karya satya, Inspektorat Wilayah II telah melakukan verifikasi terhadap pegawai yang diusulkan oleh masing-masing Satker dimana pegawai ditempatkan. Pelaksanaan kegiatan verifikasi Satyalancana pada 15 s.d 16 Mei 2023 yang dihadiri secara daring oleh Auditor yang menjadi Tim Verifikasi Satyalancana.
- 6) Monitoring Data Kasus Pegawai
- Dalam rangka tertib administrasi serta pemutakhiran data, khususnya di bidang disiplin pegawai, telah dilaksanakan rapat kegiatan rekonsiliasi Data Permasalahan Disiplin Pegawai bersama Biro Sumber Daya Manusia pada tanggal 19 s.d. 21 Oktober 2023 dan 23 November 2023. Tercatat, terdapat 2 (dua) orang pegawai yang memiliki catatan pelanggaran disiplin yang saat ini perkembangannya masih dalam proses.

7) Kegiatan verifikasi Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) Semester I dan II Tahun Anggaran 2023

Kegiatan verifikasi BBPA dilakukan terhadap dokumen pengajuan biaya pendidikan anak dari pegawai yang ditempatkan di Perwakilan RI. BBPA yang diberikan hanya untuk pembayaran *tuition fee*. Kegiatan verifikasi tersebut dilakukan setiap periode semester, yaitu:

- a) Kegiatan verifikasi terhadap BBPA Semester I atau periode Januari s.d. Juni 2023 dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 9 Juli 2022; dan
- b) Kegiatan verifikasi BBPA Semester II atau periode Juli s.d. Desember 2023 dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 10 Desember 2022.



Gambar III.12 Kegiatan verifikasi BBPA Semester II

Proyeksi ke Depan

Kegiatan yang dilakukan Inspektorat Wilayah II pada tahun 2024 akan merujuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2024. Dalam upaya peningkatan realisasi dan capaian IKU C1.1, Inspektorat Wilayah II akan:

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan survei persepsi dilakukan oleh seluruh Satker Pusat dan Perwakilan yang telah mendapatkan layanan pengawasan oleh Inspektorat Wilayah II;
- b. Segera menyampaikan *link* survei persepsi kepuasan kepada Satker setelah selesainya pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- c. Menambah sumber daya manusia dan anggaran dengan berkoordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal; dan
- d. Meningkatkan kualitas auditor atas pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku serta meningkatkan kualitas layanan konsultasi dan pengawasan. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada Satker atas layanan pengawasan dan konsultasi yang diberikan oleh Inspektorat Wilayah II.

III.3. Analisis Pencapaian Sasaran *Business Process Perspective*

B1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang Efektif pada Kementerian Luar Negeri

Peran Inspektorat Jenderal dalam kegiatan pengawasan salah satunya adalah pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Unit Kerja di dalam negeri maupun di Perwakilan RI di luar negeri.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan atas beberapa hal, yaitu:

- Melakukan penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- Melakukan penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- Melakukan penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja.
- Melakukan penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata dalam peningkatan implementasi AKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.
- Melakukan penilaian capaian kinerja atas output maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Sasaran B1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang Efektif pada Kementerian Luar Negeri, diukur melalui Indikator Kinerja Utama Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II. Realisasi capaian target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama didapatkan melalui laporan hasil evaluasi AKIP dan laporan monitoring rekomendasi yang ditindaklanjuti Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II.

Capaian Sasaran Strategis B1 diukur dengan IKU, yaitu sebagai berikut:

IKU B1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II

Deskripsi IKU

Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP adalah rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun 2022.

Rekomendasi yang Ditindaklanjuti adalah pelaksanaan hasil rekomendasi LHE AKIP tahun 2022 oleh Unit Organisasi, Satuan Kerja Pusat dan Perwakilan RI.

Mekanisme pemantauan berupa rapat rekonsiliasi secara berkala (triwulanan) dengan Satuan Kerja terkait.

Hasil rapat rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara pemantauan sebagai dasar penghitungan capaian realisasi.

Maksud dan Tujuan

Untuk mengukur efektivitas rekomendasi dari Inspektorat Wilayah II kepada Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II.

Formulasi Perhitungan

Perhitungan realisasi IKU B1.1 menggunakan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam evaluasi AKIP}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan}} \times 100\%$$

Informasi Kinerja

Tabel III.5 Tabel Pencapaian IKU B1.1

IKU B1.1			Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II			Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam evaluasi AKIP	181
			Jumlah rekomendasi yang diberikan	239
			Realisasi	75,73%
			Target	68,00%
			Capaian	111,37%

Tabel III.6 Rincian Pencapaian IKU B1.1

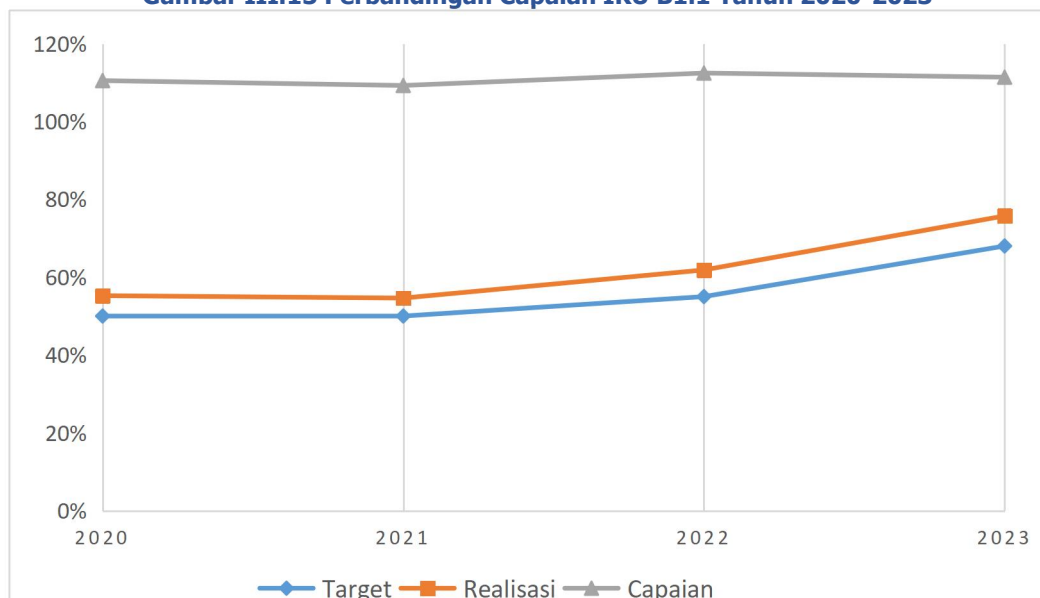
No	Satker/Perwakilan	Rekomendasi	
		Jumlah Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Ditindaklanjuti
1	Satker Pusat Eselon I	9	9
2	Satker Pusat Eselon II	69	48
3	Satker Perwakilan	161	124
Total		239	181
Persentase Realisasi		75,73%	

Capaian IKU B1.1 di Inspektorat Wilayah II untuk TA 2023 sebesar 111,37%. Capaian ini didapatkan dari realisasi sebesar 75,73% dibandingkan dengan target sebesar 68%. Persentase sebesar 75,73% berasal dari pembagian antara 181 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 239. Dari 51 (lima puluh satu) Satker di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II, terdapat 39 (tiga puluh sembilan) Satker yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP sampai dengan batas waktu tindak lanjut (1 November 2023).

Perbandingan Kinerja

Adapun perbandingan kinerja IKU B1.1 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Gambar III.13 Perbandingan Capaian IKU B1.1 Tahun 2020-2023



IKU B1.1: Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	50%	55,24%	110,49%
2021	50%	54,62%	109,24%
2022	55%	61,84%	112,43%
2023	68%	75,73%	111,37%

Tabel III.7 Perbandingan Capaian IKU B1.1 Tahun 2020-2023

Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP adalah rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP tahun 2023. Rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah pelaksanaan hasil rekomendasi LHE AKIP tahun 2023 oleh Unit Organisasi, Satuan Kerja Pusat dan Perwakilan RI.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian IKU B1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II, pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,06% yaitu dari 112,43% pada 2022 menjadi 111,37% pada 2023.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IKU

Realisasi IKU B1.1 pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 7,22% dibanding tahun 2022 semula 112,43% menjadi 111,37%. Hal ini menunjukkan bahwa

Inspektorat Wilayah II telah berhasil mendorong satuan kerja Pusat dan Perwakilan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP baik melalui media formal maupun informal. Selain itu, secara substansi dapat disimpulkan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh APIP merupakan rekomendasi yang praktikal dan dapat dilaksanakan oleh satuan kerja, sehingga mampu meningkatkan jumlah rekomendasi yang berhasil direalisasi.

Meskipun realisasi mengalami kenaikan, namun dari sisi capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,06%. Penurunan tersebut disebabkan karena terdapat kenaikan target yang cukup signifikan sebesar 13%, yaitu dari 55% pada tahun 2022 menjadi 68% pada tahun 2023.

Kendala dan Tantangan

Capaian IKU B1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II TA 2023 sebesar 111,37%. Terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain:

- a. Masih rendahnya kesadaran Satker untuk segera menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP sebelum batas waktu yang telah ditentukan (*deadline*). Selama tahun 2023, terdapat 3 Satker yang terlambat menyampaikan tindak lanjut evaluasi AKIP dan 12 Satker bahkan tidak/belum mengirimkan tindak lanjut evaluasi AKIP, meskipun Inspektorat Jenderal telah mengingatkan seluruh Satker baik secara formal (melalui Brafaks) maupun informal.
- b. Masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Satker, antara lain karena perubahan Manajer Kinerja Perwakilan atau Manajer Kinerja Organisasi tanpa didahului dengan transfer pengetahuan, ataupun terdapat pekerjaan yang masih ditangguhkan sehingga ketidaktahuan tersebut menyebabkan lambatnya proses tindak lanjut.
- c. Dalam melaksanakan evaluasi AKIP, Inspektorat Jenderal sangat bergantung pada ketersediaan data yang diberikan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi dan Satker.

Upaya Perbaikan

Dalam upaya meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan pada saat evaluasi AKIP, Inspektorat Wilayah II telah berkoordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk mengirimkan Nota Dinas/Berita pemberitahuan kepada satuan kerja Pusat dan Perwakilan RI mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP pada beberapa hari sebelum batas waktu penyampaian tindak lanjut. Selain itu Inspektorat Wilayah II bersama Satker terkait telah mengingatkan Satker secara informal pada beberapa

kesempatan, salah satunya pada saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran.

Analisis Program Pendukung Capaian

Evaluasi AKIP Unit Organisasi, Unit Kerja, dan Perwakilan RI dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tujuan dilakukan evaluasi AKIP adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Kegiatan penting yang turut mendorong pencapaian kinerja IKU B1.1 pada pelaksanaan evaluasi SAKIP, sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas implementasi SAKIP Unit Organisasi, Unit Kerja, dan Perwakilan RI Tahun 2022 pada tanggal 10 s.d 11 April 2023 bertempat di aula Kantin Diplomasia dan tanggal 12 s.d 15 April 2023 bertempat di Gedung Arsip Kementerian Luar Negeri, Kota Tangerang, Banten, sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor ST/PW/00398/04/2023/68/11 tanggal 5 April 2023;
- b. Klarifikasi dan Rapat Pleno Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 pada tanggal 29 s.d 31 Mei 2023 sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor ST/PW/00567/05/2023/68/11 tanggal 24 Mei 2023 dilakukan di Gedung Arsip Kementerian Luar Negeri, Kota Tangerang, Banten.

Selain itu, Inspektorat Jenderal secara aktif mengingatkan kepada Unit Organisasi, Unit Kerja Pusat dan Perwakilan RI untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi SAKIP, sebagai berikut:

- a. Berita Biasa Inspektur Jenderal kepada Seluruh Perwakilan RI Nomor B-07269/KEMLU/231028 perihal Pemberitahuan untuk Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022; dan
- b. Nota Dinas Inspektur Jenderal kepada Seluruh Eselon I dan Eselon II Nomor 03509/PW/10/2023/67/11 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan untuk Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022.

Proyeksi ke Depan

Guna meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan pada saat evaluasi AKIP, kedepannya Inspektorat Wilayah II akan melakukan, antara lain:

- a. Bekerja sama dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk secara berkala mengirimkan Nota Dinas/Berita pemberitahuan kepada Unit kerja Pusat dan Perwakilan RI mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelum batas waktu yang ditentukan pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia yaitu tanggal 1 November tahun berjalan.
- b. Membentuk tim monitoring/pemantauan di Inspektorat Wilayah II tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP sesuai Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2021.
- c. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi dan seluruh Satker sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan memberikan waktu yang cukup bagi Satker untuk melakukan tindak lanjut.

B2 Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Aset Negara serta Pencegahan Dini terjadinya Risiko Permasalahan

Inspektorat Jenderal telah membentuk Tim Rekonsiliasi Pemantauan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK yang terdiri dari unsur Sekretariat Inspektorat Jenderal dan perwakilan masing-masing Inspektorat Wilayah. Tim ini melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait untuk meningkatkan proses tindaklanjut rekomendasi.

Capaian sasaran B2 Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Aset Negara serta Pencegahan Dini terjadinya Risiko Permasalahan, diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan pada wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II, Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II, dan Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II.

Realisasi capaian target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama didapatkan melalui laporan hasil pemeriksaan BPK dan laporan monitoring rekomendasi yang ditindaklanjuti Unit Kerja Pusat dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II.

Capaian Sasaran Strategis B2 diukur dengan IKU, sebagai berikut:

IKU B2.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Dokumen Keuangan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II

Deskripsi IKU

Rekomendasi adalah saran perbaikan oleh Pereviu kepada Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI atas dokumen keuangan sebagai berikut:

1. Rekomendasi yang diberikan di tahun berjalan atas Laporan Keuangan tahun sebelumnya;
2. Rekomendasi yang diberikan di tahun berjalan atas RKA-K/L tahun berikutnya;
3. Rekomendasi yang diberikan di tahun berjalan atas Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN); dan
4. Rekomendasi yang diberikan di tahun berjalan atas reviu LKj Kementerian.

Yang ditindaklanjuti adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II atas rekomendasi yang diberikan.

Maksud dan Tujuan

Untuk mengukur efektivitas kualitas rekomendasi dari Inspektorat Wilayah II atas Laporan Keuangan, RKA-K/L, Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN), dan Laporan Kinerja (LKj) Unit Organisasi, Satuan Kerja Kemenlu Pusat dan Perwakilan RI di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II.

Formulasi Perhitungan

Perhitungan realisasi IKU B2.1 menggunakan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti satuan kerja dan Perwakilan RI}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan}} \times 100\%$$

Informasi Kinerja

Tabel III.8 Pencapaian IKU B2.1

IKU B2.1	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti unit organisasi satuan kerja dan perwakilan RI	518
	Jumlah rekomendasi yang diberikan	518
Realisasi		100%
Target		100%
Capaian		100%

Tabel III.9 Rincian Realisasi IKU B2.1

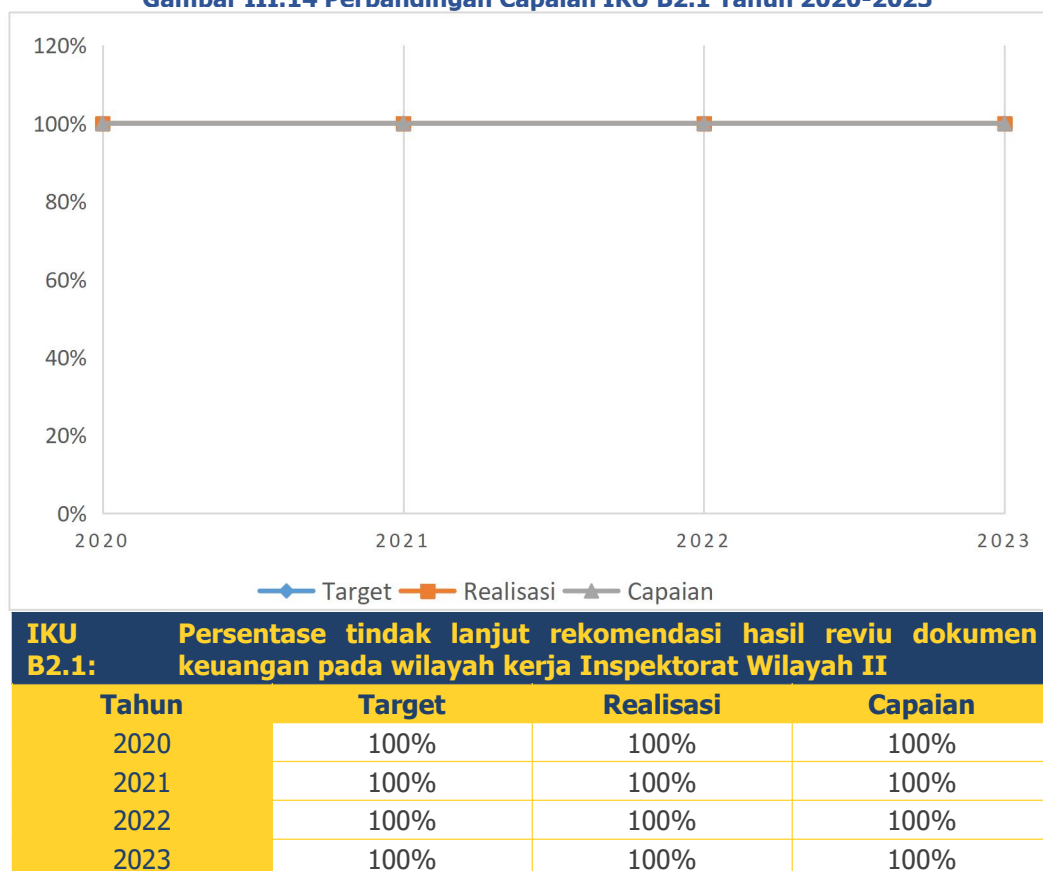
No	Bentuk Pengawasan	Rekomendasi	
		Jumlah Total Rekomendasi	Sudah Ditindaklanjuti
1	Reviu Laporan Keuangan 2022	187	187
2	Reviu Laporan Keuangan Semester I 2023	237	237
3	Reviu RKA – K/L	94	94
4	Reviu Revisi Anggaran	0	0
Total		518	518
Persentase		100%	

Pada tahun 2023, IKU B2.1 di wilayah Inspektorat Wilayah II mencapai 100%. Nilai ini didapatkan dari 518 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari 518 rekomendasi yang diberikan. Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti oleh Satker terkait.

Perbandingan Kinerja

Adapun perbandingan kinerja IKU B2.1 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Gambar III.14 Perbandingan Capaian IKU B2.1 Tahun 2020-2023



Tabel III.10 Perbandingan Capaian IKU B2.1 Tahun 2020-2023

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian IKU B2.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Dokumen Keuangan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 100%.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IKU

Capaian IKU B2.1 pada tahun 2023 sebesar 100%, dihitung dari realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%. Capaian pada tahun 2023 tidak mengalami perubahan, jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya (2020 - 2022). Tidak adanya peningkatan capaian IKU B2.1 disebabkan karena secara *nature* tindak lanjut atas rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan tidak dapat melebihi 100% dan Satker telah secara aktif menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil reviu dokumen keuangan.

Kendala dan Tantangan

Meskipun capaian IKU B2.1 sebesar 100%, tetap terdapat kendala dan tantangan dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan pengawasan.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (auditor) di lingkungan Inspektorat Wilayah II yang melakukan monitoring tindak lanjut. Selama ini, monitoring dilakukan oleh masing-masing pemegang *desk*; dan
2. Kegiatan yang cukup padat baik di Unit Kerja Pusat dan Perwakilan RI sehingga menyebabkan tersendatnya proses tindak lanjut. Diperlukan upaya lebih dari masing-masing pemegang *desk* untuk melakukan komunikasi dengan Satker untuk segera menyelesaikan Tindak Lanjut Rekomendasi hasil kegiatan Pengawasan.

Upaya Perbaikan

Solusi yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja IKU B2.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Dokumen Keuangan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II, yaitu Inspektorat Wilayah II secara informal aktif mengingatkan kepada Unit Organisasi, Unit Kerja Pusat dan Perwakilan RI untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan.

Analisis Program Pendukung Capaian

Selaku APIP Kementerian Negara/Lembaga, Inspektorat Jenderal melakukan tugas pengawasan intern yang salah satu tugasnya yakni melakukan reviu, klarifikasi, dan verifikasi dokumen. Reviu yang dilakukan Inspektorat Wilayah II dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran serta kelengkapan dokumen pendukung. Hingga Desember 2023, Inspektorat Wilayah II telah melaksanakan Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKA – K/L, serta Reviu Revisi Anggaran.

Kegiatan penting mendorong pencapaian kinerja IKU B2.1 pada pelaksanaan Reviu Dokumen Keuangan:

- a. Reviu Laporan Keuangan Satker Pusat dan Perwakilan RI
 - 1) Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Satker Pusat dan Perwakilan RI TA 2022 pada tanggal 6 s.d. 11 Maret 2023 sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor ST/PW/00260/03/2023/68/11 tanggal 3 Maret 2023 bertempat di Gedung Arsip Kementerian Luar Negeri, Kota Tangerang, Banten. Reviu dilakukan terhadap 34 (tiga puluh empat) dokumen Laporan Keuangan.
 - 2) Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Satker Pusat dan Perwakilan RI Semester I TA 2023 pada tanggal 7 s.d. 15 Agustus 2023 sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor ST/PW/00860/08/2023/69/11 tanggal 3 Agustus 2023 dan diselenggarakan di Gedung Arsip Kementerian Luar Negeri, Kota Tangerang, Banten. Reviu dilakukan atas 34 (tiga puluh empat) dokumen Laporan Keuangan.
- b. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA 2023
 - 1) Penelitian dan Reviu Penyusunan Renja K/L dan RKA-K/L Perwakilan RI TA 2024 pada tanggal 11 s.d. 15 September 2023 sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor ST/PW/01003/09/2023/68/11 tanggal 7 September 2023, bertempat di Gedung *Startup Center Science Techno Park* IPB, Bogor;
 - 2) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA – K/L) Satker Pusat dan Perwakilan RI TA 2024 pada tanggal 18-22 September 2023 sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor ST/PW/01021/09/2023/68/11, bertempat di Gedung Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri, Jakarta Timur.
 - 3) Penelitian dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA – K/L) Satker Pusat dan Perwakilan RI TA 2024 dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 13 Oktober 2023 sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor ST/PW/01112/010/2022/71/11 tanggal 6 Oktober 2023.
- c. Reviu terkait Revisi Anggaran

Meskipun kegiatan Reviu Revisi Anggaran tidak menghasilkan rekomendasi, namun demikian kegiatan ini juga tidak terdapat anggaran. Adapun kegiatan reviu revisi anggaran yang dilakukan selama tahun 2023, sebagai berikut:

- 1) Reviu revisi anggaran terkait Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Tetap dan Revisi Administrasi pada bulan Mei 2023 pada Satker Perwakilan, yaitu KBRI Kyiv;
- 2) Reviu revisi anggaran terkait Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Tetap dan Revisi Administrasi pada bulan November 2023 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Satker Perwakilan, yaitu KBRI Praha, KBRI Budapest, KBRI Moskow, KBRI Helsinki, KJRI Frankfurt, KBRI Sarajevo, KBRI

- Beograd, KBRI Bucharest, KBRI Warsawa, KBRI Wina, KBRI Kyiv, KBRI Brussel, KBRI Athena, KBRI Lisbon, KBRI London, KBRI Paris, KJRI Hamburg, KJRI Marseille, KBRI Stockholm, KBRI Roma, KBRI Madrid, KBRI Sofia, KBRI Den Haag, KBRI Zagreb, KBRI Vatikan, KBRI Kopenhagen, KBRI Oslo, PTRI Jenewa, KBRI Bern; dan
- 3) Reviu revisi anggaran terkait Pergeseran anggaran dalam hal pagu berubah dan revisi administrasi, pada bulan Oktober 2023 pada Satker Pusat yaitu Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral.

Proyeksi ke Depan

Sebagai upaya perbaikan ke depan, akan dilakukan langkah-langkah antisipatif agar pencapaian target IKU B2.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Dokumen Keuangan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II tetap optimal dengan capaian 100%, antara lain dengan:

- Meningkatkan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan dan Biro Umum dan komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait penyampaian dokumen reviu, data dukung, maupun tindak lanjut atas rekomendasi;
- Inspektorat Wilayah II secara informal aktif mengingatkan kepada Unit Organisasi, Satuan Kerja Pusat dan Perwakilan RI untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan; dan
- Membentuk Tim Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan dan melaksanakan rapat koordinasi internal di lingkungan Inspektorat Wilayah II secara berkala.

IKU B2.2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APIP pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II

Deskripsi IKU

APIP adalah Inspektorat Wilayah II yang melaksanakan fungsi pengawasan intern di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Temuan APIP adalah hasil pemeriksaan APIP mengenai kewajaran informasi keuangan, administrasi kepegawaian, sarana dan prasarana, dan kinerja.

Yang telah ditindaklanjuti adalah upaya penyelesaian atas rekomendasi hasil temuan APIP baik yang telah selesai maupun yang masih dalam proses penyelesaian sampai dengan tahun 2023.

Ruang Lingkup Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti adalah rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan sampai dengan periode tahun 2023.

Maksud dan Tujuan

Untuk mengukur seberapa jauh penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP oleh Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II.

Formulasi Perhitungan

Perhitungan realisasi IKU B2.2 menggunakan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil temuan APIP}} \times 100\%$$

Informasi Kinerja

Tabel III.11 Pencapaian IKU B2.2

IKU B2.2	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti unit organisasi, satuan kerja dan perwakilan RI	704
	Total rekomendasi hasil temuan APIP	713
Realisasi		98,74%
Target		95,50%
Capaian		103,39%

Perhitungan capaian IKU B2.2 dilakukan melalui kegiatan rekonsiliasi temuan tindak lanjut yang diselenggarakan setiap periode triwulan. Sampai dengan triwulan IV tahun 2023, data rekonsiliasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP sebagai berikut:

Tabel III.12 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Itjen Tahun 2010-2023

Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomen- dasi	Status Tindak Lanjut			
			Sesuai dengan Rekomen- dasi	Belum Sesuai dan dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak Dapat Ditindak-lanjuti
2010	73	73	73	0	0	0
2011	98	101	101	0	0	0
2012	78	78	78	0	0	0
2013	49	51	51	0	0	0
2014	33	49	49	0	0	0
2015	7	11	10	1	0	0
2016	25	33	32	1	0	0
2017	39	41	35	5	1	0
2018	50	71	69	2	0	0
2019	74	85	80	4	1	0
2020	27	33	32	1	0	0

2021	38	44	37	6	1	0
2022	13	26	20		6	0
2023	14	17	15	2	0	0
Total	618	713	682	22	9	0
Persentase			95,65%	3,09%	1,26%	0%

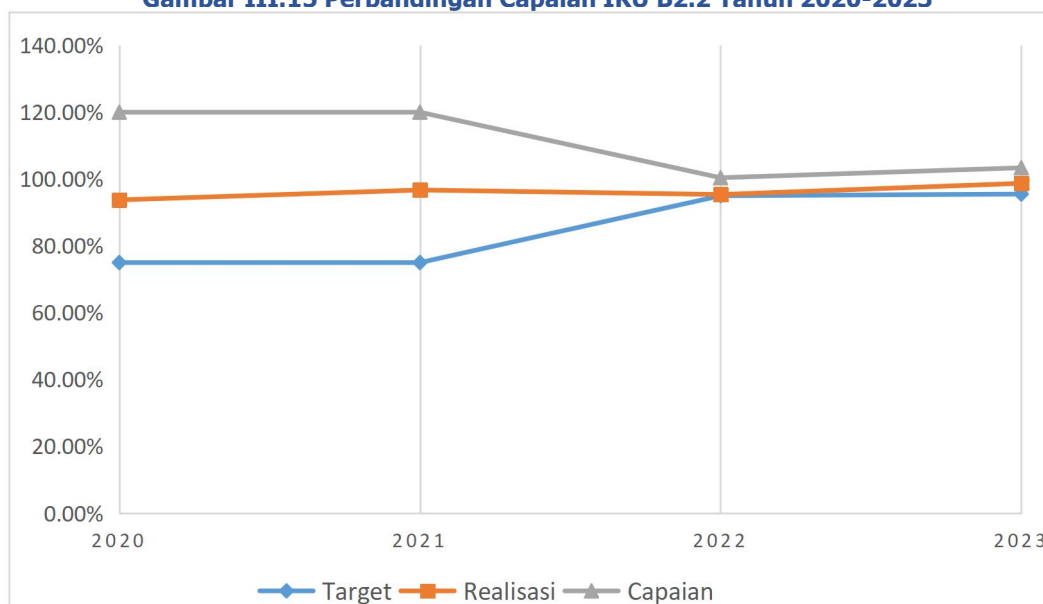
Dari tabel di atas, terlihat bahwa selama kurun waktu pemeriksaan APIP dari tahun 2010 hingga tahun 2023 terdapat total 618 temuan dengan jumlah total rekomendasi sebanyak 713. Pada tahun 2023 sendiri terdapat 14 temuan dengan 17 butir rekomendasi. Dari jumlah temuan dan rekomendasi tersebut, tercatat 15 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti, sementara 2 rekomendasi dalam proses tindak lanjut.

Dengan memperhitungkan seluruh jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti (rekomendasi yang sudah selesai + rekomendasi yang masih dalam proses), maka persentase tindak lanjut mencapai 98,74% ($704/713 \times 100\%$). Merujuk pada target sebesar 95,5%, maka capaian IKU B2.2 pada TA 2023 mencapai 103,39%.

Perbandingan Kinerja

Adapun perbandingan kinerja IKU B2.2 Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut:

Gambar III.15 Perbandingan Capaian IKU B2.2 Tahun 2020-2023



IKU B2.2: Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	75%	93,76%	120,00%
2021	75%	96,72%	120,00%
2022	95%	95,37%	100,39%
2023	95,5%	98,74%	103,39%

Tabel III.13 Perbandingan Capaian IKU B2.2 Tahun 2020-2023

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian IKU B2.2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APIP pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II mengalami peningkatan sebesar 3,00% dari tahun 2022 sebesar 100,39% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 103,39%.

Capaian IKU B2.2 tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2020 dan 2021, namun demikian hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan target yang cukup signifikan dari sebelumnya 75% pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 95% pada tahun 2022 dan kemudian meningkat lagi menjadi 95,5% pada tahun 2023.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IKU

Realisasi IKU B2.2 sebesar 98,74% telah melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar 95,5%, sehingga capaian sebesar 103,39%. Capaian 2023 juga mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebanyak 3%. Peningkatan capaian disebabkan Inspektorat Wilayah II beserta satker terkait semakin aktif dan berkomitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal.

Kegiatan penting yang turut mendorong pencapaian kinerja IKU B2.2 pada pelaksanaan pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal, yaitu Inspektorat Wilayah II telah melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Jenderal pada tanggal 3 s.d. 4 Oktober 2023. Selain itu Inspektorat Wilayah II juga secara *pro-active* melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Satker terkait penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan APIP (Itjen).

Kendala dan Tantangan

Dalam mencapai hasil tersebut, terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam pencapaian target IKU B2.2, sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan pada tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti karena berbagai faktor dan alasan, termasuk penyelesaian tindak lanjut berada di pihak ketiga (rekanan), pegawai yang terkait dengan rekomendasi sudah pensiun atau sudah pindah domisili sehingga tidak diketahui alamat terakhirnya.
- b. Unit Kerja belum memanfaatkan aplikasi SIPIK secara optimal dalam penyampaian bukti tindak lanjut; dan
- c. Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi tindak lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Audit Itjen bersama dengan Sekretariat Itjen tahun 2023 belum dilaksanakan secara berkala/periodik.

Upaya Perbaikan

Dalam upaya meningkatkan capaian target IKU B2.2 terdapat upaya perbaikan, sebagai berikut:



- a. Melakukan monitoring tindak lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Audit Itjen pada saat audit fisik pada Perwakilan maupun Satker Pusat. Segera setelah selesainya audit/pemeriksaan, Inspektorat Wilayah II menyampaikan kepada Satker adanya ketentuan penyelesaian rekomendasi tidak melebihi 60 (enam puluh) hari;
- b. Mengingatkan kembali Satker yang belum menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi melalui penyampaian Brafaks dan Nota Dinas;
- c. Melakukan koordinasi secara intensif dengan satker terkait untuk mendorong percepatan tindak lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Audit Itjen; dan
- d. Melakukan komunikasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal terkait pentingnya pelaksanaan rapat rekonsiliasi tindak lanjut hasil audit Itjen secara berkala setiap triwulan.

Analisis Program Pendukung Capaian

Kegiatan yang mendukung capaian IKU B2.2 adalah pelaksanaan Rekonsiliasi Hasil Tindak Lanjut yang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 4 Oktober 2023 di Pusdiklat Kementerian Luar Negeri.

Meskipun kegiatan Rekonsiliasi Hasil Tindak Lanjut Itjen hanya dilaksanakan 1 (satu) kali selama tahun 2023, Inspektorat Wilayah II tetap melakukan pemantauan tindak lanjut secara mandiri

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat Jenderal pada akhir Desember 2023 tercatat jumlah temuan keseluruhan sebanyak 618 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 713. Status tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Sesuai rekomendasi sebanyak 682;
- 2) Belum selesai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 22; dan
- 3) Belum ditindaklanjuti sebanyak 9.

Di samping itu Inspektorat Wilayah II telah menyampaikan *reminder* mengenai tindak lanjut hasil temuan dan rekomendasi kepada Satker yang sampai dengan 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya pelaksanaan audit belum menyampaikan tindak lanjut, diantaranya kepada KBRI Lisabon dan KBRI London.

Proyeksi ke Depan

Sebagai upaya perbaikan ke depan, akan dilakukan langkah-langkah antisipatif agar pencapaian target IKU B2.2 tetap optimal, yaitu:

- a. Mengupayakan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan setelah kegiatan pemeriksaan selesai dilaksanakan;
- b. Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal serta pejabat terkait di Unit Kerja yang belum menyelesaikan tindak lanjut secara berkala;

- c. Pembuatan rekomendasi-rekomendasi yang sesuai dengan prioritasnya. Terkait dengan permasalahan/temuan administratif, rekomendasi yang diberikan harus dapat dilaksanakan oleh Satker serta berorientasi pada perbaikan sistem dan mekanisme tata kelola, serta orientasi perbaikan organisasi di masa mendatang; dan
- d. Berkoordinasi dengan Biro Keuangan dalam rangka penyelesaian dan monitoring tindak lanjut terkait dengan kerugian negara.

IKU B2.3: Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II

Deskripsi IKU

BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Temuan BPK adalah hasil pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Yang telah ditindaklanjuti adalah upaya penyelesaian atas rekomendasi hasil temuan BPK baik yang telah selesai maupun yang masih dalam proses penyelesaian sampai dengan tahun 2023.

Ruang Lingkup Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti adalah rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan sampai dengan periode tahun 2023.

Maksud dan Tujuan

Untuk mengukur seberapa jauh penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK oleh Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II.

Formulasi Perhitungan

Perhitungan realisasi IKU B2.2 menggunakan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil temuan BPK}} \times 100\%$$

Informasi Kinerja

Tabel III.14 Pencapaian IKU B2.3

IKU B2.3	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti unit organisasi, satuan kerja dan perwakilan RI	639
	Total rekomendasi hasil temuan BPK	639
Realisasi		100%
Target		87,50%
Capaian		114,29%

Tabel III.15 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2006-2023

Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut			
			Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak Dapat Ditindak-lanjuti
2006	14	21	19	2	-	-
2007	57	93	90	3	-	-
2008	33	34	33	1	-	-
2009	48	59	59	-	-	-
2010	35	44	41	3	-	-
2011	41	63	62	1	-	-
2012	47	76	75	1	-	-
2013	13	26	26	-	-	-
2014	34	54	54	-	-	-
2015	69	112	111	1	-	-
2016	-	-	-	-	-	-
2017	8	14	14	-	-	-
2018	11	20	20	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-
2021	11	23	16	7	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
Total	421	639	620	19	-	-
Persentase			97,03%	2,97%	0%	0%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa selama kurun waktu 2006 s.d. 2023, terdapat total 421 temuan BPK di berbagai Satker di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II, dengan total rekomendasi sebanyak 639. Dari total rekomendasi tersebut, sampai

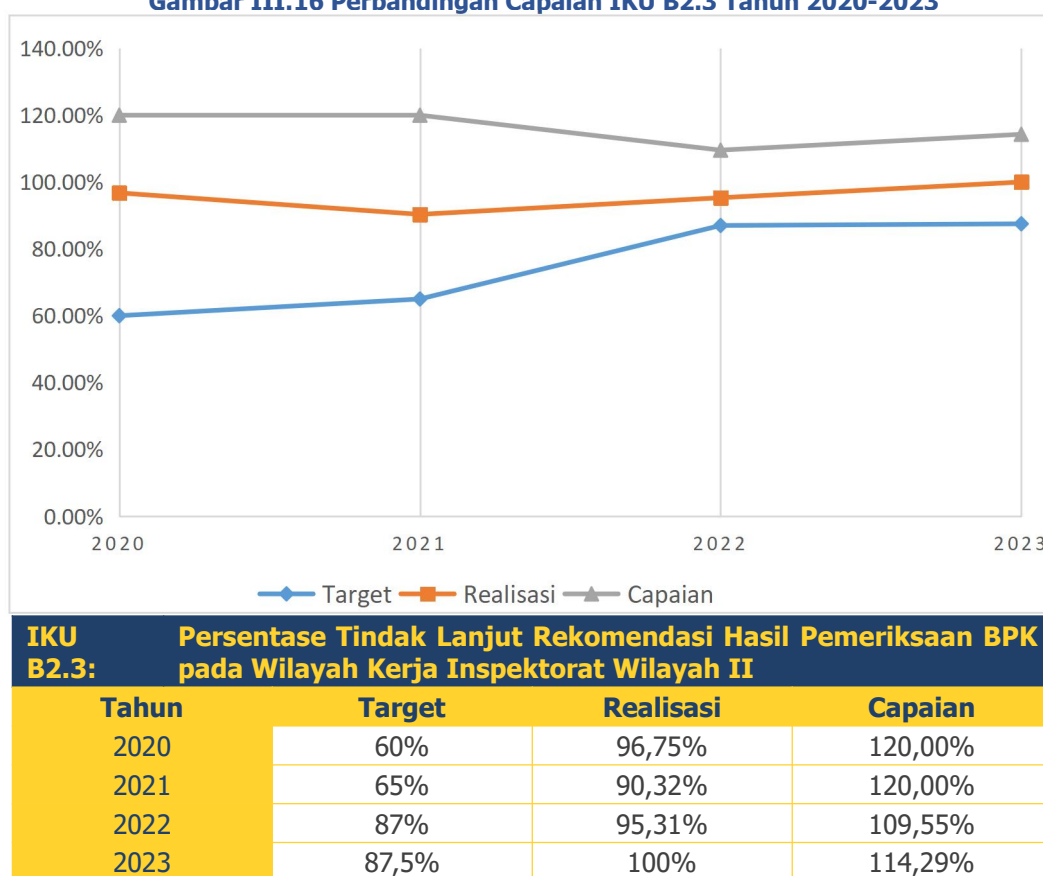
dengan tahun 2023, tercatat total 639 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti, terdiri dari 620 rekomendasi yang dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi (selesai), serta 19 rekomendasi yang belum sesuai dan masih dalam proses tindak lanjut. Tidak terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti maupun tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tertentu.

Dengan demikian realisasi IKU B2.3 sebesar 100%. Mempertimbangkan target persentase penyelesaian sebesar 87,5%, maka capaian IKU B2.3 untuk TA 2023 mencapai 114,29%.

Perbandingan Kinerja

Adapun perbandingan kinerja IKU B2.3 Tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya sebagai berikut:

Gambar III.16 Perbandingan Capaian IKU B2.3 Tahun 2020-2023



Tabel III.16 Perbandingan Capaian IKU B2.3 Tahun 2020-2023

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, capaian IKU B2.3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,74%, meningkat dari 109,55% menjadi 114,29%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, capaian IKU B.23 ini mengalami penurunan. Namun demikian, hal ini disebabkan karena kenaikan target yang cukup signifikan dari 60% pada tahun 2020, kemudian 65% pada tahun 2021 dan 87% pada tahun 2022, serta meningkat menjadi 87,5% pada tahun 2023.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IKU

Pemantauan/penyelesaian tindak lanjut hasil audit merupakan akumulasi rekomendasi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2023. Realisasi IKU B2.3 sebesar 100% telah melampaui target yang ditentukan sebesar 87,5%, sehingga capaian sebesar 114,29%. Merujuk pada Manual IKU, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti adalah upaya penyelesaian atas rekomendasi hasil temuan BPK baik yang telah selesai maupun yang masih dalam proses penyelesaian sampai dengan tahun 2023.

Inspektorat Wilayah II telah melakukan kegiatan rekonsiliasi tindak lanjut rekomendasi hasil audit sampai dengan semester I tahun 2023 pada bulan Juli 2023 dan kegiatan rekonsiliasi tindak lanjut rekomendasi hasil audit sampai dengan semester II tahun 2023 pada bulan Desember 2023. Untuk hasil rekonsiliasi semester II tahun 2023 belum diperoleh hasil rekonsiliasi dari BPK.

Keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari koordinasi dan komunikasi antara Inspektorat Wilayah II dengan Satker terkait di Kemenlu, serta dengan pihak BPK. Komunikasi dan koordinasi dengan BPK berjalan cukup baik dan lancar, dengan komunikasi yang kuat baik pada level antar pimpinan maupun pelaksana teknis (auditor).

Kendala dan Tantangan

Dalam mencapai hasil tersebut terdapat, beberapa hambatan dan tantangan dalam pencapaian target IKU B2.3, sebagai berikut:

- Mengingat banyaknya rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun-tahun yang lampau (mulai dari tahun 2006), terdapat permasalahan kurangnya data dukung/data bukti yang diperlukan untuk menyelesaikan temuan (rekomendasi);
- Terdapat fakta-fakta yang mempersulit penyelesaian temuan, misalnya pihak yang bertanggung jawab telah meninggal dunia, pensiun, atau sudah tidak dapat diketahui alamat tempat tinggal terakhir;
- Terdapat beberapa rekomendasi BPK yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini di Satker sehingga proses tindak lanjut belum dapat diselesaikan. Hal ini misalnya rekomendasi terkait teguran kepada pejabat dan staf Satker, sedangkan telah terjadi pergantian pejabat dan staf di Satker tersebut;
- Terdapat beberapa rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti namun dinyatakan belum sesuai rekomendasi, khususnya terkait penyetoran belanja ke Kas Negara. Proses penyelesaian temuan (rekomendasi) cukup detail dan kompleks serta harus dilengkapi dengan data dukung yang valid yang dapat diverifikasi oleh BPK, seperti Nomor Tanda Penyetoran ke Kas Negara;
- Unit Kerja belum memanfaatkan aplikasi SIPIK secara optimal dalam penyampaian bukti tindak lanjut; dan

- f. Pada tahun 2023 terdapat permasalahan akses aplikasi SIPIK. Selain itu hingga saat ini, aplikasi SIPIK belum terintegrasi secara langsung dengan aplikasi SIPTL BPK.

Upaya Perbaikan

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja IKU B2.3 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II, antara lain:

- a. Penguatan koordinasi dan komunikasi penyelesaian rekomendasi dengan Satker Kemenlu terkait, serta dengan BPK. Dengan Satker Kemenlu, Inspektorat Wilayah II senantiasa menyampaikan *reminder* penyelesaian baik secara formal maupun melalui komunikasi informal. Dengan BPK, koordinasi dilakukan pada saat kegiatan rekonsiliasi, maupun diskusi lainnya khususnya pada kasus-kasus yang berpotensi untuk dimasukkan dalam kategori 4 (status tidak dapat ditindaklanjuti).
- b. Melaksanakan rapat koordinasi monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang dikoordinir oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal setiap bulan (dimulai pada bulan Juli 2023) serta berkomunikasi secara informal kepada Unit Kerja Perwakilan RI untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK; dan
- c. Inspektorat Wilayah II memanfaatkan aplikasi SIPTL BPK untuk memonitor kekurangan data dukung sesuai dengan hasil verifikasi pada rekonsiliasi sebelumnya.

Analisis Program Pendukung Capaian

Kegiatan penting yang turut mendorong pencapaian kinerja IKU B2.3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II, yaitu:

- a. Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I TA 2023 pada tanggal 6 s.d. 7 Juli 2023.
Dalam kegiatan ini disampaikan dokumen penyelesaian tindak lanjut terhadap 16 (enam belas) rekomendasi dari 7 (tujuh) Laporan Hasil Pemeriksaan.
- b. Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II TA 2023 pada tanggal 27 s.d. 29 Desember 2023.
Dalam kegiatan ini disampaikan dokumen penyelesaian tindak lanjut terhadap 39 (tiga puluh sembilan) rekomendasi dari 7 (tujuh) Laporan Hasil Pemeriksaan.
- c. Melaksanakan rapat koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK bersama dengan Satuan Kerja terkait yang dikoordinir oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal setiap bulan (dimulai pada bulan Juli 2023).

Selain itu, dalam upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Wilayah II telah melaksanakan kegiatan terkait :

- a. Penyelesaian Permasalahan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Pertanggungjawaban Dana *Sponsorship* KBRI Moskow pada Kegiatan Festival Indonesia-Moskow tahun 2018 - 2019 pada tanggal 1 s.d. 4 November 2023. Hasil dari kegiatan ini telah disampaikan pada rapat rekonsiliasi tindak lanjut dengan BPK pada Semester II TA 2023, hingga saat ini Inspektorat Wilayah II masih menunggu hasil keputusan BPK atas proses penyelesaian rekomendasi dimaksud.



Gambar III.17 Penyelesaian Permasalahan Dana Sponsorship KBRI Moskow

- b. Penyelesaian Permasalahan Persekot Kerja (PK) Minus Atase Pertanian KBRI Roma. Permasalahan Persekot Kerja (PK) Minus Atase Pertanian KBRI Roma ini mulai terjadi pada kurun waktu 1995-1996 dan menjadi temuan BPK semenjak 2016. Dalam rangka menyelesaikan PK Minus Atase Pertanian ini, Inspektur Jenderal Kemenlu dan Tim dari Inspektorat Wilayah II telah melakukan pertemuan dengan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian pada tanggal 25 Oktober 2023 di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Hasil dari pertemuan tersebut Atase Pertanian Roma telah membuat Surat Pernyataan atas Kepemilikan Kendaraan Dinas yang mengakibatkan terjadinya PK Minus KBRI Roma. Sebagai tindak lanjut, setelah terdapat Surat Pernyataan dimaksud pada tanggal 9 November 2023, pihak Kementerian Pertanian kemudian telah membayarkan PK Minus Atase Pertanian KBRI Roma tersebut kepada rekening KBRI Roma pada tanggal 21 November 2023. Berdasarkan hasil rekonsiliasi tindak lanjut dengan BPK pada Semester II TA 2023, BPK menyatakan rekomendasi terkait dapat dinyatakan sesuai.



Gambar III.18 Penyelesaian Permasalahan Persekot Kerja (PK) Minus Atase Pertanian KBRI Roma

- c. Upaya penyelesaian PK Minus yang terjadi di KBRI Berlin, yaitu:
- 1) PK Minus Kemenlu KBRI Berlin tahun 2011 s.d. 2013 sebesar . Terkait dengan hal ini, Inspektorat Wilayah II telah melakukan beberapa kali verifikasi tanda bukti dan telah dinyatakan memenuhi kewajaran untuk diselesaikan sebesar total , dengan demikian masih tersisa yang masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut (vide Brafaks Nomor B-04679/KEMLU/230728 dan Brafaks KBRI Berlin Nomor B-00264/Berlin/230804). Terkait dengan penyelesaian PK Minus yang telah diverifikasi, berdasarkan koordinasi antara Inspektorat Wilayah II, KBRI Berlin, dan Satker Pusat terkait (Biro Perencanaan dan Organisasi serta Biro Keuangan), penyelesaian akan melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada tahun 2024.
 - 2) Atase Perdagangan Kemendag KBRI Berlin, Itjen Kemlu dan Inspektorat Jenderal Kemendag telah menyepakati Berita Acara Penyelesaian PK Minus sebesar yang akan dilakukan bertahap pada Semester II TA 2023 dan Semester I TA 2024. Berdasarkan pencatatan SIMKEU, pada tanggal 8 Desember 2023 telah dibukukan penyelesaian persekot kerja (PK) minus Atase Perdagangan Kemendag KBRI Berlin sejumlah , sehingga PK minus Atase Perdagangan KBRI Berlin telah selesai dibayarkan.



Gambar III.19 Penyelesaian PK Minus Atase Perdagangan KBRI Berlin

- 3) Inspektorat Wilayah II telah melakukan koordinasi dengan Inspektorat Wilayah VI Kemenkumham untuk menyelesaikan PK Minus Atase Imigrasi KBRI Berlin sebesar . Pada tahun 2023 dari jumlah PK Minus tersebut telah diselesaikan pembayaran secara bertahap sebesar oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, saat ini masih tersisa PK Minus Atase Imigrasi KBRI Berlin sebesar . Terkait dengan hal ini Inspektorat Wilayah II akan melakukan monitoring dan koordinasi penyelesaian PK Minus dimaksud dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada TA 2024.



Gambar III.20 Penyelesaian PK Minus Atase Imigrasi KBRI Berlin

Berdasarkan hasil Rekonsiliasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI bersama dengan BPK per Semester I 2023, saldo temuan BPK RI sebanyak 421

temuan dengan 639 rekomendasi, yaitu sebanyak 620 rekomendasi dengan status sesuai dan 19 rekomendasi dengan status belum sesuai.

Proyeksi ke Depan

Sebagai upaya peningkatan capaian ke depan, akan dilakukan langkah-langkah antisipatif agar pencapaian target IKU B2.3 dapat dipertahankan, atau dapat ditingkatkan melalui:

- Terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan Satker terkait di Kemenlu dan pihak-pihak lainnya khususnya BPK dan Kementerian Keuangan;
- Melakukan kegiatan rekonsiliasi dengan pejabat terkait di Unit Kerja yang belum menyelesaikan tindak lanjut secara berkala;
- Melakukan pembaruan serta sosialisasi aplikasi SIPIK;
- Berkoordinasi dengan Biro Keuangan dalam rangka penyelesaian tindak lanjut terkait dengan kerugian negara; dan
- Terus memanfaatkan aplikasi SIPTL BPK dalam pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK melalui sinkronisasi antara aplikasi SIPTL BPK dan SIPIK Kemenlu.

III.4. Analisis Pencapaian Sasaran *Learning and Growth Perspective*

Sasaran strategis dan IKU pada perspektif *Learning and Growth* pada Inspektorat Wilayah II merupakan turunan (*cascading*) dari sasaran strategis Inspektorat Jenderal.

L1 Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Inspektorat Wilayah II yang Baik

Pelaksanaan tata kelola organisasi Inspektorat Wilayah II diantaranya melakukan pelaksanaan urusan keuangan, perencanaan, kepegawaian, tata laksana, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, serta persuratan dan kerumahtanggaan Inspektorat Wilayah II. Dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang baik, Inspektorat Wilayah II melakukan perencanaan kinerja melalui kegiatan penyusunan RKA K/L yang mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan rencana proyeksi ke depan.

Pengukuran kinerja dilakukan dan dimonitor secara berkala setiap triwulan melalui monitoring dan evaluasi atas capaian kegiatan. Pelaporan semua rangkaian kegiatan selama tahun anggaran berkenaan dilakukan melalui penyusunan Laporan Kinerja, dimana Laporan Kinerja juga akan dimanfaatkan untuk evaluasi dan perencanaan kinerja dan anggaran tahun berikutnya.

Capaian sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Inspektorat Wilayah II yang baik melalui Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai AKIP Inspektorat Wilayah II. Realisasi capaian target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama didapatkan melalui laporan hasil evaluasi AKIP Inspektorat Wilayah II. Target nilai AKIP Inspektorat Wilayah II dengan sebesar 79,5 (BB).

Capaian Sasaran Strategis L1 telah diukur dengan IKU, yaitu sebagai berikut:

IKU L1.1: Nilai AKIP Inspektorat Wilayah II

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian evaluasi AKIP meliputi 5 (lima) komponen dan bobot, yaitu:

- a. Perencanaan Kinerja: 30%;
- b. Pengukuran Kinerja: 30%;
- c. Pelaporan Kinerja: 15%; dan
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: 25%.

Deskripsi IKU

Nilai AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penilaian AKIP meliputi 4 (empat) komponen, yaitu: (1) perencanaan kinerja; (2) pengukuran kinerja; (3) pelaporan kinerja; dan (4) evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Target yang ditetapkan adalah untuk hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya/penilaian yang dilakukan pada tahun 2023 adalah untuk penilaian dokumen AKIP tahun 2022, sehingga target untuk tahun 2023 adalah untuk nilai AKIP 2022.

Maksud dan Tujuan

IKU L1.1 mempunyai maksud dan tujuan untuk mengukur sejauh mana Inspektorat Wilayah II telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Formulasi Perhitungan

Formula perhitungan IKU L1.1 adalah sebagai berikut:

Nilai AKIP Inspektorat Wilayah II

Informasi Kinerja

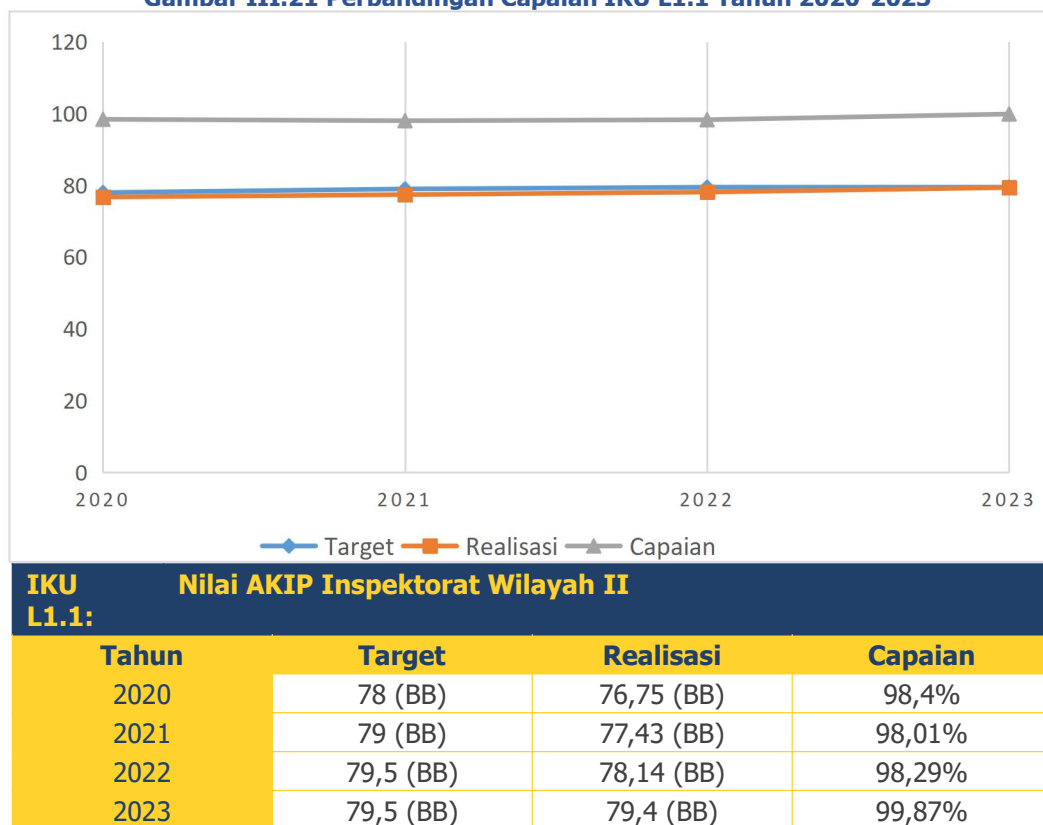
Tabel III.17 Capaian IKU L1.1 Tahun 2023

IKU L1.1	Informasi Kinerja	Jumlah
Nilai AKIP Inspektorat Wilayah II	Hasil penilaian evaluasi implementasi SAKIP	
	Realisasi	79,4 (BB)
	Target	79,5 (BB)
	Capaian	99,87%

Sesuai dengan nota dinas Inspektur Wilayah III Nomor 28486/PW/07/2023/70 tanggal 10 Juli 2023, nilai AKIP Inspektorat Wilayah II sebesar 79,4 (BB). Nilai tersebut merupakan evaluasi atas hasil evaluasi AKIP Inspektorat Wilayah II tahun 2022 yang dilakukan pada tahun 2023.

Perbandingan Kinerja

Gambar III.21 Perbandingan Capaian IKU L1.1 Tahun 2020-2023



Tabel III.18 Perbandingan Capaian IKU L1.1 Tahun 2020-2023

Target IKU L1.1 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan 79,5 (BB), dan terealisasi sebesar 79,4 (BB) dengan capaian IKU sebesar 99,87%. Capaian IKU tahun 2023 menunjukkan nilai AKIP Inspektorat Wilayah II yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu meningkat sebesar 1,57% jika dibandingkan dengan tahun 2022, meningkat 1,86% jika dibandingkan dengan tahun 2021, dan meningkat 1,47% jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian IKU

Pada evaluasi AKIP TA 2022, diimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB) baru, yaitu Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang sebelumnya berdasarkan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan rujukan tata cara evaluasi ini memengaruhi pola penilaian/pembobotan evaluasi AKIP.

Pada Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014, pembobotan sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot
A	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan	30%
B	Pengukuran Kinerja	25%
C	Pelaporan Kinerja	15%
D	Evaluasi Internal	10%
E	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20%

Sedangkan pada PAN RB Nomor 88 Tahun 2021, pembobotan sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot
A	Perencanaan Kinerja	30%
B	Pengukuran Kinerja	30%
C	Pelaporan Kinerja	15%
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%

Meskipun IKU L1.1 tidak tercapai 100%, namun realisasi dan capaiannya meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu meningkat sebesar 1,57% jika dibandingkan dengan tahun 2022, meningkat 1,86% jika dibandingkan dengan tahun 2021, dan meningkat 1,47% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Meningkatnya capaian untuk IKU L1.1 karena peningkatan koordinasi yang lebih efektif di lingkungan Inspektorat Wilayah II untuk memperkuat kinerja dalam pencapaian target-target IKU dan meningkatnya kualitas pelaporan kinerja. Inspektorat Wilayah II secara berkala menyelenggarakan rapat staf untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan, pembagian tugas, evaluasi kinerja, evaluasi anggaran, dan perencanaan program kerja ke depan.

Kendala dan Tantangan

Dalam mencapai hasil tersebut terdapat kendala dan hambatan dalam pencapaian target IKU L1.1, yaitu:

- Terdapat pergantian pengelola kinerja karena adanya mutasi pegawai yang merupakan pengelola kinerja di pertengahan tahun 2022 sehingga terjadi ketidakseimbangan pengelolaan kinerja. Sebagai catatan, AKIP yang dinilai di tahun 2023 merupakan penilaian atas kinerja Inspektorat Wilayah II

- pada TA 2022;
- Adanya Permen PAN RB baru, yaitu Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memengaruhi pola penilaian;
 - Realisasi anggaran tidak mencapai 100% pada tahun 2022;
 - Perhitungan klaim realisasi dan capaian IKU, pada IKU-IKU tertentu (IKU C1.1) dilakukan pada akhir tahun sehingga mempengaruhi proses penyusunan LKj; dan
 - Belum adanya tim monitoring perhitungan realisasi dan capaian IKU-IKU tertentu (IKU B1.1 dan B2.1).

Upaya Perbaikan

Solusi yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target kinerja IKU L1.1 Nilai AKIP Inspektorat Wilayah II, yakni:

- Melakukan rapat evaluasi atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2022 untuk menentukan langkah perbaikan yang dilakukan selama tahun berjalan;
- Menyusun Laporan Kinerja (LKj), dengan menampilkan infografik yang menarik serta mendukung informasi capaian kinerja;
- Melakukan optimalisasi penggunaan anggaran pada setiap IKU sehingga realisasi anggaran mencapai 100%; dan
- Seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Wilayah II telah ikut andil dalam penyusunan LKj dan perencanaan kinerja.

Analisis Program Pendukung Capaian

Hasil pelaporan kinerja setiap triwulan digunakan sebagai dasar untuk perencanaan ke depannya. Inspektorat Wilayah II juga hadir dalam rapat-rapat koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi (BPO), Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Melalui rapat koordinasi tersebut, Inspektorat Wilayah II mengawal pencapaian kinerja dan anggaran, serta mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi sehingga capaian kinerja di masa mendatang menjadi lebih baik lagi.

Selama tahun 2023, Inspektorat Wilayah II secara berkala menyelenggarakan rapat staf untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan, pembagian tugas, evaluasi kinerja, evaluasi anggaran, dan perencanaan program kerja ke depan. Selain itu Inspektorat Wilayah II juga mengikuti Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Inspektorat Jenderal setiap semester.

Dalam kaitan ini, dapat disampaikan pula bahwa merujuk pada penilaian IACM oleh BPKP tahun 2023, Inspektorat Wilayah II telah melakukan kegiatan Telaah Sejawat Internal (TSI) pada bulan Desember 2023. Dalam kegiatan tersebut, Inspektorat Wilayah II melakukan TSI kepada Inspektorat Wilayah I, sementara nilai TSI

Inspektorat Wilayah II ditelaah oleh Inspektorat Wilayah III. Berdasarkan evaluasi TSI, nilai TSI Inspektorat Wilayah II sebesar 78,77% (kategori Cukup). Kegiatan TSI ini akan menjadi kegiatan rutin tahunan masing-masing Inspektorat Wilayah di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri.



Gambar III.22 Kegiatan rapat internal Inspektorat Wilayah II

Proyeksi ke Depan

Sebagai upaya perbaikan ke depan, akan dilakukan langkah-langkah antisipatif agar pencapaian target IKU L1.1 menjadi lebih baik, yaitu:

- Mengikutsertakan Sub Manajer Kinerja Organisasi pada Bimtek atau Pelatihan terkait pengelolaan kinerja guna meningkatkan kompetensi;
- Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja tepat waktu;
- Meningkatkan koordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan dan Organisasi untuk menetapkan target capaian dengan memperhatikan capaian kinerja sebelumnya;
- Membentuk tim monitoring perhitungan realisasi B1.1 dan B2.1; dan
- Pelaksanaan Telaah Sejawat Internal pada TA 2024.

III.5. Realisasi Anggaran

Berdasarkan SP DIPA-011.09.1.404176/2023 Revisi ke-8 tanggal 20 September 2023, Inspektorat Wilayah II memperoleh anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar _____ sehingga pagu anggaran awal yang sebelumnya sebesar _____, setelah revisi berubah menjadi sebesar _____.

Realisasi anggaran Inspektorat Wilayah II tahun 2023 adalah sebesar _____ atau 100% dari pagu sebesar _____. Realisasi anggaran ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun anggaran 2022, yaitu sebesar 99,98%. Inspektorat Wilayah II telah melaksanakan pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam kerangka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berorientasi hasil.

Realisasi anggaran Inspektorat Wilayah II Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel III.19 Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah II Tahun 2023

No	IKU	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
1	Indeks persepsi kepuasan layanan pengawasan intern oleh Inspektorat Wilayah II				100%
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II				100%
3	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil revidu dokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II				100%
4	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II				100%
5	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II				100%
6	Nilai AKIP Inspektorat Wilayah II				100%
Total					100%

III.6. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran

Pada Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah II, terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama yang perlu dicapai untuk mendukung pelaksanaan 1 (satu) program dengan metode pengelolaan kinerja berbasis anggaran. Secara umum, capaian kinerja Inspektorat Wilayah II adalah 104,7 dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Inspektorat Jenderal adalah 94,84. Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah II sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

Gambar III.23 Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah II



Komponen	Output		Anggaran		
	Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
071 Audit	4	4			100
072 Reviu	213	214			100
073 Pemantauan	10	10			100
074 Asistensi, fasilitasi, dan pelatihan	6	7			100
075 Kegiatan Pengawasan Lainnya	33	49			100
076 Evaluasi	53	55			100
Total	319	339			100

Tabel III.20 Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah II per komponen

Jika dibandingkan dengan tupoksi dan beban kerja di Inspektorat Wilayah II, anggaran yang diterima masih terbatas dan belum dapat mencukupi seluruh pembiayaan kegiatan selama TA 2023.

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II adalah dengan melakukan upaya penghematan sumber daya anggaran, waktu, dan sumber daya manusia, salah satunya dengan mengikuti sebagian kegiatan

dengan pihak terkait secara virtual tanpa memerlukan biaya perjalanan dinas. Pada tahun 2023, Inspektorat Wilayah II melakukan efisiensi anggaran pelaksanaan kegiatan audit pada Perwakilan RI di luar negeri karena keterbatasan anggaran. Audit pada Perwakilan RI di luar negeri belum dapat mengikutsertakan seluruh auditor dan dilakukan pembatasan hari kegiatan (7 hari kerja termasuk perjalanan). Di samping itu, rencana pelaksanaan kegiatan audit diplomasi ekonomi di tahun 2023 tidak dapat dilaksanakan karena ABT yang dialokasikan tidak dapat mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud dan hanya dapat dialokasikan untuk pemenuhan kegiatan lainnya.

Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Merujuk struktur organisasi Inspektorat Wilayah II berdasarkan Permenlu Nomor 6 Tahun 2021 dan kebutuhan jabatan fungsional Auditor berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03373/KP/12/2023/03, formasi dan bezetting Inspektorat Wilayah II, sebagai berikut:

Jenjang Jabatan	Formasi	Bezetting
Inspektur Wilayah	1	1
Kasubbag TU	1	1
Auditor Ahli Utama	1	0
Auditor Ahli Madya	4	2
Auditor Ahli Muda	12	2
Auditor Ahli Pertama	21	5
Auditor Penyelia	2	1
Auditor Mahir	1	0

Tabel III.21 Formasi dan Bezetting pegawai Inspektorat Wilayah II

Kebutuhan jabatan fungsional auditor pada Inspektorat Wilayah II sebanyak 41 (empat puluh satu) Auditor, namun demikian baru terisi (*bezetting*) sebanyak 10 (sepuluh) Auditor atau hanya 24,39% dari jumlah persentase maksimal.

Pada tahun 2023 periode April s.d. November 2023, jumlah auditor di Inspektorat Wilayah II berkurang 1 (satu) orang sehingga total hanya 9 (sembilan) Auditor dikarenakan 1 (satu) orang Auditor meninggal dunia pada April 2023.

Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah II untuk pencapaian target-target IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, telah didukung sarana dan prasarana yang cukup, antara lain:

- Ruang kerja beserta fasilitasnya;
- Kendaraan dinas;



- c. Laptop;
- d. PC Unit;
- e. Printer;
- f. LCD Proyektor;
- g. Jaringan Internet; dan
- h. *Video Meeting* berlangganan (Zoom)

Meskipun demikian, prasarana yang dimiliki Inspektorat Wilayah II masih terdapat BMN yang berusia tua, misalnya PC unit, Laptop, Printer, Kendaraan dinas, Furnitur, dan lainnya. Seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan wifi dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan (seperti *zoom meeting*), infrastruktur internet *wifi* yang ada di lingkungan Kementerian Luar Negeri belum optimal.

Peningkatan kualitas infrastruktur kiranya dapat menjadi perhatian seluruh pihak sehingga dapat menunjang pelaksanaan kinerja seluruh staf di Inspektorat Wilayah II.

BAB IV Penutup

IV.1. Simpulan Umum Capaian Kinerja

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah II tahun 2023 adalah sebesar 104,70 yang dicapai melalui 3 (tiga) *perspective* dan 6 (enam) IKU. Dari 6 (enam) IKU yang ditetapkan, terdapat 4 (empat) IKU yang melampaui target 100%, yaitu:

- IKU C1.1 Indeks Persepsi Kepuasan Layanan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Wilayah II sebesar 107,00%;
- IKU B1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II sebesar 107,06%;
- IKU B2.2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APIP pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II sebesar 103,37%; dan
- IKU B2.3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II sebesar 114,29%.

Selain itu terdapat 1 (satu) IKU yang mencapai 100%, yaitu IKU B2.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Dokumen Keuangan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II, sedangkan 1 (satu) IKU belum mencapai target, yaitu IKU L1.1 Nilai AKIP Inspektorat Wilayah II.

Beberapa IKU yang mendukung capaian kinerja Inspektorat Jenderal, yaitu:

- IKU C1.1 Indeks Persepsi Kepuasan Layanan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Wilayah II;
- IKU B1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II;
- IKU B2.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Dokumen Keuangan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II;
- IKU B2.2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APIP pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II; dan
- IKU B2.3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II.

Terdapat beberapa capaian IKU yang memberikan manfaat untuk *stakeholders* (Satuan Kerja di Pusat dan Perwakilan), antara lain:

- IKU B1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II;
- IKU B2.1 Persentase tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Dokumen



- Keuangan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II;
- c. IKU B2.2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APIP pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II; dan
 - d. IKU B2.3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II.

Pagu anggaran Inspektorat Wilayah II berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar _____ dengan realisasi sebesar _____ atau mencapai 100%.

IV.2. Kendala-Kendala Utama yang Dihadapi

Kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian target-target IKU, antara lain:

- a. Sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas. Saat ini jumlah total auditor di wilayah II berjumlah 10 (sepuluh) orang dengan jumlah Satker yang diawasi sebanyak 31 (tiga puluh satu) Satker Perwakilan dan 3 (tiga) Satker Pusat. 1 (satu) orang Auditor akan berangkat penempatan ke luar negeri dengan skema SK 111 pada awal tahun 2024, sehingga jumlah auditor di Inspektorat Wilayah II akan semakin berkurang.
Rasio antara jumlah auditor dengan jumlah satker yang diawasi, dengan demikian, masih sangat besar sehingga menimbulkan beban kerja yang sangat besar.
- b. Inspektorat Wilayah II terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para auditor melalui kegiatan *in-house training*, bimbingan teknis, pelatihan di BPKP dan lainnya. Namun demikian, upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas auditor ini sering terkendala dengan tingginya beban kerja (penambahan jenis pekerjaan yang bertambah setiap tahunnya), sehingga seringkali terdapat kesulitan dalam mencari jadwal yang tepat dan tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor dan kinerja organisasi.
- c. Terdapat beberapa rekomendasi pemeriksaan BPK yang sudah lama belum selesai ditindaklanjuti khususnya terkait penyetoran belanja ke Kas Negara;
- d. Satker belum memanfaatkan aplikasi SIPIK secara optimal dalam penyampaian bukti tindak lanjut;
- e. Belum adanya tim monitoring perhitungan realisasi dan capaian IKU-IKU tertentu; dan
- f. Pelaksanaan kegiatan yang seringkali bersamaan sehingga kegiatan pengawasan yang dianggap belum memenuhi unsur urgensi tidak dapat dilaksanakan.



IV.3. Langkah di Masa Mendatang untuk Peningkatan Kinerja

Langkah dan proyeksi di masa mendatang yang akan dilakukan Inspektorat Wilayah II untuk meningkatkan kinerja, antara lain:

- a. Ditengah keterbatasan jumlah SDM yang dimiliki Inspektorat Wilayah II, upaya peningkatan kompetensi dan kualitas SDM akan terus diupayakan misalnya melalui program bimtek (Bimbingan Teknis), pelatihan, in-house training, peningkatan jenjang kepangkatan fungsional dan lainnya melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk BPKP sebagai induk pembina auditor. Disamping itu, penambahan jumlah auditor juga menjadi salah satu prioritas, yang dalam penyelesaiannya membutuhkan kerja sama dan dukungan berbagai pihak;
- b. Inspektorat Wilayah II juga terus melakukan efisiensi penanganan pekerjaan, termasuk reviu berkala (tahunan) pembagian desk dan tim kerja berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas, sehingga tidak saja akan menciptakan rasa tanggung jawab atas dan kesinambungan penanganan pekerjaan, namun juga memperluas pengetahuan, pengalaman dan kecapakan penanganan isu pekerjaan kepada seluruh staf di lingkungan Inspektorat Wilayah II;
- c. Ditengah keterbatasan jumlah anggaran yang dihadapi Inspektorat Wilayah II, pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Wilayah II akan tetap mengacu kepada prinsip 3E (efektif, efisien, dan ekonomis) serta mempertimbangkan aspek prioritas penyelesaian pekerjaan. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akan terus dilakukan untuk menunjang penyelesaian pekerjaan di tengah keterbatasan anggaran yang ada. Bekerja sama dengan seluruh pihak terkait, kiranya alokasi peningkatan anggaran untuk Inspektorat Jenderal Kemenlu umumnya, -dan khususnya untuk Inspektorat Wilayah II-, dapat dipenuhi;
- d. Koordinasi, komunikasi dan kerja sama internal akan terus diperkuat. Secara internal, pelaksanaan rapat staff, dialog kinerja organisasi, rapat perencanaan kegiatan dan lainnya akan dilakukan secara berkala sehingga seluruh staff dapat memahami pelaksanaan tugasnya masing-masing. Pembanguan semangat kebersamaan "we-feeling" dan "team work" akan terus diperkuat baik melalui kegiatan formal maupun kegiatan informal;
- e. Peningkatan peran Pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja, serta memberikan arahan untuk mendukung pencapaian IKU di lingkungan Inspektorat Wilayah II. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan formal (pertemuan rutin, optimalisasi e-office) maupun kegiatan informal termasuk penggunaan TIK (misal komunikasi melalui Whatsapp , WA group, email) dan lainnya.
- f. Koordinasi, komunikasi dan kerja sama eksternal akan terus diperkuat baik dengan Satker di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI,



namun juga dengan Kementerian/ Lembaga lainnya khususnya BPK, BPKP dan Kementerian Keuangan. Hal ini juga penting dilakukan dalam rangka penyelesaian berbagai permasalahan dan pending matters termasuk misalnya penyelesaian berbagai temuan dan rekomendasi dari aparat pemeriksa eksternal; dan

- g. Pemenuhan infrastruktur yang baik akan dapat mendukung kinerja di Inspektorat Wilayah II. Dalam kaitan ini, pemenuhan infrastruktur tersebut harus dikoordinasi dengan Satker terkait. Selain itu, seluruh staff di Inspektorat Wilayah II memiliki komitmen untuk terus menjaga BMN yang dimiliki, dan menggunakan BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

-----000-----



BAB V Lampiran

Daftar Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah II TA 2023
2. Matriks Informasi Kinerja
3. Realisasi Rencana Aksi
4. Penjenjangan Kinerja